TRADISI *TEMETTOK* PADA SAAT *WALIMATUL URSY* MENURUT ULAMA DAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL)

TESIS

Oleh :

DASRI

NIM : 0221183006

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1441 H

TRADISI *TEMETTOK* PADA SAAT *WALIMATUL URSY* MENURUT ULAMA DAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister (S2)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam Pada
Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

DASRI
NIM : 0221183006

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/ 1441 H

PERSETUJUAN PEMBIMBI

TRADISI *TEMETTOK* PADA SAAT *WALIMATUL URS* MENURUT ULAMA DAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL)

Oleh:

DASRI
NIM : 0221183006

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Syahruddin Syam, M.Ag	Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
NIP: 19750531 200710 1 001	NIP: 19751117 200501 1 004

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga

Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19822010 201503 1 002

i

PENGESAHAN

Tesis Berjudul: **Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Urs* Menurut Ulama Dan Majelis Adat Aceh (MAA) (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil)** telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 22 April 2021.

Tesis telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Medan,
Panitia Ujian Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan

Ketua

Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19820101 201503 100 2

Sekretaris

Fatimah Zahara, S.Ag., MA
NIP. 19730208 199903 200 1

Anggota-Anggota

1. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 100 1

2. Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
NIP. 19751117 200501 100 4

3. Dr. Armia, MA
NIP. 19590905 199203 100 3

4. Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19820101 201503 100 2

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan

Dr. Ardiansyah, LC., M.Ag
NIP. 19760216 200212 100 2

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DASRI
NIM	: 0221183006
Tempat/Tgl Lahir	: Ladang Bisik, 06 Juli 1994
Fak/Prodi	: Syariah dan Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl.Pimpinan No. 144 Asrama Aceh Singkil

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul **"Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Urs* Menurut Ulama Dan Majelis Adat Aceh (MAA) (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan arahan dari tim pembimbing, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil dokumen dari beberapa sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 09 Juni 2021
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
AF7ACAHF929851475
6000
ENAM RIBU RUPIAH

DASRI
NIM: 0221183006

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi bagaimana tradisi *Temettok* pada saat *walimatul ursy* menurut Ulama Dan Majelis Adat Aceh (MAA) yaitu: 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Temettok* pada saat *walimatul ursy* di Kabupaten Aceh Singkil. 2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama dan Majelis Adat Aceh (MAA) tentang tradisi *Temettok* pada saat *walimatul ursy* di Kabupaten Aceh Singkil. 3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Temettok* pada saat *walimatul ursy* di Kabupaten Aceh Singkil.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan, empiris sosiologis, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori *'urf*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Tradisi dicatannya uang *Temettok* pada saat *walimatul ursy* di Kabupaten Aceh Singkil memiliki dua persi, pertama sungai Cinendang, diperkirakan sudah ada sejak tahun 1985. Kedua sungai Sungkhaya, diperkirakan sudah ada sejak tahun 1956. Jadi, tradisi *Temettok* ini dilangsungkan pada saat walimah berlangsung tepatnya pada hari terakhir. 2. Tradisi *Temettok* pandangan Ulama dan Majelis Adat Aceh (MAA), mebolehkan tradisi ini denagn alasan kaidah fiqh "suatu adat dapat dijadikan hukum", selain itu tradisi *Temettok* ini juga berbentuk hibah bukan utang piyutang, karena kalau hutang piyutang maka jatuh hukumnya haram, karena tradisi tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. 3. Setelah menalaah lebih dalam lagi berdasarkan dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tradisi *Temettok* ini di golongka dengan *'urf Shahih*, karena, *'urf* ini berlaku secara umum, tidak bertentangan dengan syari'at Islam, pemberiannya berbentuk hibah. Maka selain itu kalau dilihat dari sisi sosial tradisi *Temettok* pada saat walimah mengedepan tolongn menolong, mempererat tali silaturahmi, mengokohkan ukhuwah dan tradisi *Temettok* ini dikenal juga dengan baik di masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine how the Temettok tradition during walimatulursy according to Ulama and Aceh Adat Council (MAA), namely: 1. To find out how the Temettok tradition is implemented during walimatulursy in Aceh Singkil Regency. 2. To find out how the views of the ulama and the Aceh Adat Council (MAA) about the Temettok tradition during walimatulursy in Aceh Singkil Regency. 3. To find out how the perspective of Islamic law on the Temettok tradition during walimatulursy in Aceh Singkil District.

The approach used in this research is to use a qualitative approach. While this type of research uses empirical sociology, and data collection techniques in this study, namely observation, interviews, and document study. The theory that is the blade of analysis in this study is the theory of ‘urf.

The results of this study indicate that: *1*. The tradition of recording Temettok money when walimatulursy in Aceh Singkil Regency has two percentages, the first is the Cinendang river, which is estimated to have existed since 1985. The two Sungkhaya rivers are thought to have existed since 1956. So, this Temettok tradition held at the time of the walimah to be precise on the last day. *2*. The Temetok tradition, in the view of the Ulama and Aceh Adat Council (MAA), allows this tradition on the grounds of the fiqh principle that "a custom can be made into law", besides that the Temettok tradition is also in the form of a grant, not a debt or credit, because if a debt is owed then it is haram, because tradition must not conflict with Islamic law. *3*. After analyzing more deeply based on the arguments of the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad, that the Temettok tradition is classified as 'urf Sahih, because,' this urf applies in general, it does not contradict Islamic law. , giving in the form of a grant. So apart from that, if seen from the social side of the Temettok tradition, when the walimah came forward please help, strengthen the relationship, strengthen the brotherhood and the Temettok tradition is well known in the community.

الملخص

تهدف هذه البحث إلى التعريف كيفية تقليد تيميتوك خلال وليمة أورسي وفقًا لمجلس العلماء وآتشيه آدات ، وهي: ١. لمعرفة كيفية تنفيذ تقليد تيميتوك خلال وليمة أورسي في منطقة اتشيه سنجكيل .٢. لمعرفة كيفية وجهات نظر العلماء ومجلس آتشيه آدات على تقليد تيميتوك خلال وليماتول أورسي في منطقة أتشيه سينجكيل. ٣. لمعرفة كيفية منظور الشريعة الإسلامية على تقليد تيميتوك خلال وليمة الأورسي في مقاطعة أتشيه سينجكيل.

النهج المستخدم في هذا البحث هو استخدام نهج نوعي. في حين أن هذا النوع من البحث يستخدم تقنيات جمع البيانات التجريبية والاجتماعية والبيانات في هذه الدراسة ، أي الملاحظة والمقابلات ودراسة الوثائق ، والنظرية التي هي شفرة التحليل في هذه الدراسة هي نظرية "العرف".

تشير نتائج هذه البحث إلى ما يلي: ١. تقليد تسجيل أموال تيميتوك عندما يكون وليمة أورسي في منطقة اتشيه سنجكيل نسبتان ، الأولى هي نهر سينيندانج ، الذي يقدر وجوده منذ عام ١٩٨٥. يُعتقد أن نهري السخيه أن تكون موجودة منذ عام ١٩٥٦. لذلك ، تقليد تيميتوك أقيم في الوقت الذي أقيمت فيه الوليمة على وجه التحديد في اليوم الأخير. ٢. تقليد تيميتوك ، وجهة نظر العلماء ومجلس آتشيه آدات ، يسمح بهذا التقليد على أساس مبدأ الفقه القائل "يمكن تحويل العرف إلى قانون" ، بالإضافة إلى أن تقليد تيميتوك هو أيضًا في شكل منح لا دَينًا أو اعتمادًا ، لأنه إذا كان دَينًا أو دَينًا فهو حرام ؛ لأن التقاليد لا يمكن أن تتعارض مع الشريعة الإسلامية. ٣. بعد تحليل أعمق بناءً على حجج القرآن وحديث النبي محمد ، أن تقليد تميتوك يُصنف على أنه "عرف صحيح ،" لأن هذا العرف ينطبق بشكل عام ، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ، الهدية في شكل منحة. لذا بصرف النظر عن ذلك ، إذا تم رؤيته من الجانب الاجتماعي لتقليد تيميتوك ، فعندما تقدمت الوليمة ، يرجى المساعدة ، وتقوية العلاقة ، وتقوية الأخوة وتقليد تيميتوك معروف جيدًا في المجتمع.

KATA PENGANTAR

Tiada pujian yang layak kepada makhluk, karena pada hakikatnya hanya Allah SWT selaku Khaliq lah yang mempunyai segala bentuk pujian itu. Dan tiada ungkapan yang paling tinggi, kecuali hanya bentuk doa-doa dan lantunan akan ke Maha Besaran Allah SWT, selaku pemilik dunia, dan pemilik kehidan semua hamba-Nya. Rasul SAW, adalah suri tauladan, panutan, dan sosok yang paling mulia diantara manusia, karena selain beliau manusia pilihan Allah SWT,

beliau juga telah mengemban misi tauhid untuk membebaskan manusia dari segala bentuk kejahiliyaan, semenjak dari beliau diutus menjadi Rasul, hingga berakhirnya kehidupan. Mudahn-mudahan Allah SWT, menyampaikan shalawat dan salam rindu dari umatnya kepada beliau, sehingga menjadikan kita layak untuk mendapatkan syafaatnya dihari kiamat kelak. *Amin ya rabbal `alamin.*

Tesis berjudul **TRADISI *TEMETTOK* PADA SAAT *WALIMATUL URSY* MENURUT ULAMA DAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL)** adalah karya pertama penulis dalam syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S 2 Fakulatas Syariah dan Hukum Jurusan Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) di UIN SU Medan. Sesungguhnya penulis tidak akan mampu menyelesaikan pendidikan ini, kecuali tanpa uluran tangan dari orang-orang yang telah banyak berjasa dalam kehidupan penulis, dan juga sewaktu penulis menyelesaikan masa-masa pendidikan di UIN SU Medan.

Banyak tantangan, hambatan, dan pahit getir yang penulis hadapi, yang terkadang ingin disampaikan kepada orang tua penulis di kampung, akan tetapi karena penulis sendiri mengetahui dan maklum akan kondisi orang tua dan keluarga penulis sendiri di kampung, membuat penulis untuk mengurungkan niat walau hanya sekedar memberikan kondisi kepahitan yang penulis jalani di Medan. Akan tetapi penulis melalui telepon meminta doa dan juga barokah mereka kedua orang tua penulis, yang semoga Allah SWT, panjangkan umur keduanya, sehingga kelak penulis mampu dan sempat membahagiakan mereka. *Allahumaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.* Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Dan bahkan kasih sayang mereka berdua, penulis rasakan hingga penulis dalam usia yang sudah dewasa seperti sekarang ini.

Untuk itu sekali lagi, dalam tulisan ini perlu penulis sebutkan mereka yang telah berjasa besar dalam penyelesaian studi Magister penulis, di antaranya:

1. Ayahanda penulis Semi dan ibunda Rendeh yang tanpa henti-hentinya terus mendoakan akan kehidupan yang baik kelak baik di dunia dan

akhirat. Ya Allah, tiada yang saat ini bisa penulis lakukan, selain berdoa untuk mereka, dan bertekad agar mendapatkan kesempatan menyenangkan mereka dikehidupan dunia dan diharia kiamat kelak, *amin ya rabbal `alamin.*

2. Saudara-saudari keluarga penulis yakni: Mari, Alif, Siti Suarni, Zulkipli Berutu, Paija dan Asmina. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kedua orang tua baik di dunia terlebih di akhirat kelak.
3. Bapak DR. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
4. Bapak Dr. Syafruddin Syam, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing 1.
5. Bapak Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum sebagai Pembimbing II.
6. Kepada seluruh civitas akademik di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
7. Kepada guru Khazali, Rahmanuddin, dan Umma Abidin yang banyak memberikan data mengenai penelitian penulis.
8. Kepada bapak Abdul Manaf sebagai sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang banyak memberikan data mengenai penelitian penulis.
9. Kepada bapak Zakirun Pohan sebagai wakil ketua Majelis Adat Aceh (MAA) yang banyak memberikan data mengenai penelitian penulis.
10. Kemudian mereka yang tidak bisa penulis lupakan, yakni orang lain, tapi terasa bagaikan sedarah, karena senantisa senang, sedih, marah, dan juga galau dalam menghadapi kehidupan yang tidak bisa diprediksi di Kota Medan, sehingga dengan kebersamaan penulis bersama mereka, penulis merasa mempunyai saudara yang loyal dan setia serta mampu menjadi tempat penulis berlindung dan juga bercanda serta berkeluh kesah dalam mencari solusi akan masalah yang sedang dihadapi, mereka teman, saudara, karib penulis adalah Nursiah Lubis, Dedi Wansah Solin, Khairul Fahmi Harahap, Zubeir, Novantri Herdi, Abdul Hakim Siagian, Fauzan Mas'ar, Taufiq Fathur Rouzie Saragih, Muhammad Fadhil, Mhd Fadli Alhadi, Riski Mailanni Lubis, Mawan, Junaidi, Parluhutan Harahap, Edi

Yanto, Yahya, Ismuddin, Lukman Hakim, Malim, Abdul Rahman, Jakirun, Sadit Angkat, Salihin, Palma, Ramadan, Amran Brampu, Julsayang, Irwan Hidayat, Masduki, Khairul Akbar, Khairul, Ruslan, Zeky Zulkarnain, Kasman Sagala, Ihsan Kamil, Taufiq, Jainuddin Ismail, Palka, Rifqi, Andika dan Budi.

11. Dan mereka yang tidak bisa penulis cantumkan namanya dalam tulisan ini.

Penulis menyadari, bahwa masih banyak orang-orang yang telah berjasa bagi kehidupan penulis, karena keterbatasan tempat, penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu. Oleh sebab itu, semoga Allah SWT, membalas berkali lipat akan niat baik, dan usaha serta bantuan yang sangat bermanfaat yang penulis rasakan.

Hormat, dan Salam Penulis
Medan, 12 April 2021
Wassalam,

DASRI
NIM: 0221183006

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Pembatasan Masalah 8
D. Perumusan Masalah..... 9
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Penelitian..... 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Teoritis 11
   1. Tradisi 11
   2. *Al-'Urf*..... 14
   3. Pengertian *Temettok* 22
   4. *Walimatul Ursy* Dalam Islam..... 22
   5. Adat Perkawinan Singkil 34
   6. Ulama..... 57
   7. Majelis Adat Aceh (MAA) 59
B. Hasil Penelitian Yang Relevan 61
C. Kerangka Pemikiran..... 62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian..... 66
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 66
C. Populasi dan Sampel 66
D. Instrumen Pengumpulan Data..... 67
E. Teknik Pengumpulan Data 67
F. Analisis Data..... 69

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Ursy* Di Kabupaten Aceh

Singkil..... 71
B. Pandangan Ulama Dan Majelis Adat Aceh (MAA) Tentang Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Ursy* Di Kabupaten Aceh Singkil..... 83
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Ursy* Di Kabupaten Aceh Singkil..... 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 110
B. Saran..... 112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang Allah SWT syariatkan, merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Pernikahan sangat penting kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, disamping itu juga untuk memenuhi seluruh rasa cinta dan kasih sayang yang sah. Oleh sebab itu, pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah, dan dan menjadi sunnah rasul,[1] untuk menjalankan ajaran agama Islam. Firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 21.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[2]

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik

[1] Haya Binti Mubarok, *Mausu Al-Mar'atul Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, *Ensiklopedi Wanita Muslimah,* (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 97.

[2]Kementrian Agama RI, *Alqur'an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: PT Sygma, 2010), h. 406.

berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya mengubur perempuan hidup-hidup;

menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami; mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi; menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, prilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami masa haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.[3]

Hakikat atau tujuan memperlakukan syari'at (*Maqasid Syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini dapat terwujud apabila lima unsur pokok direalisasikan dalam kehidupan.[4] Kelima unsur pokok itu yaitu : agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Dalam rangka mewujudkan lima hal tersebut, khususnya menjaga dan memelihara keturunan, maka pernikahan merupakan salah satu sendi sangat penting dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 1.

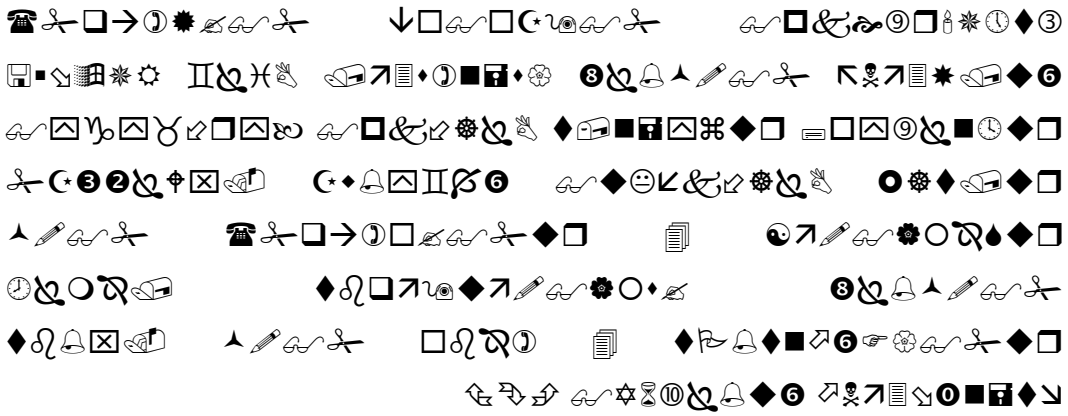

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang

[3] Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 1.

[4] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah* Menurut Al-Syathibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1996), h. 71.

> biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[5]

Dalam syariat Islam sudah diatur secara rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari pengenalan, lamaran, akad nikah serta pemberian mahar, kemudian dilaksanakan walimatul.

Walimah adalah berkumpulnya suami istri, sanak saudara, kerabat dan para tetangga.[6] Walimah merupakan perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut dan mendoakan kedua mempelai, sehingga mereka dapat menjaga kelestarian keluarga yang dibina sebagaimana yang dicita-citakan keduanya.

Jadi untuk melaksanakan walimah, dianjurkan menyembelih kambing walau hanya seekor. Sebagaimana dijelaskan didalam hadis nabi Muhammad SAW.

عن انس بن مالك ان النبي صلي الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال: ما هذا؟

قال: يارسول الله انى تزوجت امراة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك. اولم ولوبشاة. (مسلم)

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “apa ini?”. Ia menjawab, “ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing”. (HR. Muslim)[7]

---

[5] Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: PT Sygma, 2010), h. 77.

[6] H.M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap,* Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 131.

[7] Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz 5, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 75.

Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa walimah merupakan suatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam, hikamah mengadakan walimah salah satunya adalah dalam rangka mengumumkan pada masyarakat bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Dalam mengadakan walimah perintah Rasul harus mengundang semua kalangan masyarakat baik orang yang berada maupun sebaliknya tidak boleh tebang pilih.

Dalam melaksanakan walimah masyarakat menggunakan adat istiadat masing-masing begitu juga di Kabupaten Aceh Singkil ada istilah *Temettok* dalam melangsungkan pesta pernikahan yang tidak bisa dihilangkan karna sudah suatu sistem atau suatu upacara wajib bagi yang menjalankan adat dalam melaksanakan walimah. Dari keluarga jauh atau dekat semua akan berkumpul pada hari H yang dinanti-nanti.

Salah satu adat di Kabupaten Aceh Singkil yang memudar dalam hal pesta perkawinan atau khitanan adalah masalah *Temettok* ini, Dimana kerabat tuan rumah menyumbang berupa uang kontan/tunai kepada yang punya walimah. Karna si Puhun (saudara laki-laki dari ibu pengantin) atau bapak Penguda (paman pengantin) yang telah *Temettok* menyumbang misalnya 2.000.000 (dua juta rupiah) dan ketika acara ditempat saudaranya, seharusnya iapun akan menerima minimal paling sedikit 2.000.000 atau lebih. Apabila si Paman dalam keadaan sedang krisis ia harus meminjam uang atau menjual benda berharga untuk menebus pemberian yang pernah diterima sebelumnya.

Adalagi segi negatifnya, hal yang tidak tersurat tapi tersirat (implisit) bahwa bila telah pernah menerima dari kerabatnya sejumlah uang saat *Temettok* itu dan karena sesuatu hal yang menerima duluan tidak mampu membalas dengan nominal yang sama, dalam acara yang sama pula dapat menimbulkan pertanda perpecah antara hubungan kekeluargaan.[8]

Menurut pendapat Zakirun Pohan sebagai wakil ketua MAA (Majlis Adat Aceh) di Kabupaten Aceh Singkil, pada dasarnya adat budaya yang hadir dan berkembang itu merupakan hasil dari kreatif manusia, termasuk adanya rasa, cipta dan karya manusia. Maka memunculkan berbagai ragam dan macam budaya walimah tentang *Temettok*, *Temettok* dalam walimah dimana pemberian uang dalam acara *Temettok* dahulunya tidak diwajibkan mengembalikan uang yang sudah diberikan dalam acara yang sama, tetapi perubahan ini bisa dirasakan sekitar tahun 1960 keatas.[9]

Dalam tradisi/adat diatur bagaimana manusi berhubungan dengan manusia lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain dan tradisi ini akan terus berkembang. Perkembangan zaman mendorong terjadi perubahan-perubahan disegala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan, mau tidak mau kebudayaan yang dianut suatu kelompok sosial akan bergeser.

Dalam perkembangannya pada saat ini, pergeseran tradisi itu sangat jauh sekali perbedaannya semenjak tahun 1960 keatas, bisa dilihat seketi seseorang

---

[8] Mu'adz Vohry, *Warisan Sejarah Dan Budaya Singkil*, (Rimo: Yayasan Yapiqiy, 2013), h. 76.

[9] Zakirun Pohan, *Wawancara*, Gunung Meriah, tgl 09 Juli 2020

melaksanakan walimah dan setelah selesai acara walimah selang beberapa hari, maka dia melihat buku catatan *Temettok* dan apabila ada seseorang tidak mengembalikan uang yang pernah diberikannya, maka dia menagih uang tersebut seperti petugas kredit bulanan dan dia mengunjungi setiap rumah yang tidak memberikan uang *Temettok* pada saat ia melaksanakan walimah dan peraktek seperti ini masih saja terjadi sampai saat ini.

Permasalahan mengenai*Temettok* ini, menurut Rahmanuddin sebagai salah satu unsur pimpinan di pondok pesantren Darul Muta'llimin Tanah Merah Kab. Aceh Singkil mengatakan bahwa, *Temettok* dalam walimah hukumnya boleh dan ini sangat membantu selama ia tidak ada bertentangan dengan ajaran agama Islam. Misalnya, dia memberi sesuatu pada yang melaksanakan walimah supaya ingin dikembaliakn, supaya dipuji-puji tentang apa yang diberikannya.[10] Jadi dengan praktek seperti itu maka keikhlasas untuk saling tolong-menolong berubah menjadi riya.

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 264.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si

[10]Rahmanuddin, *wawancar*a, Gunung Meriah, tgl, 09 Juli 2020

> penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.[11]

Oleh sebab itu, manusia seharusnya bisa menjaga hatinya dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Terutama sifat riya yang bisa merusak amal perbuatan yang kita lakukan selama ini, oleh sebab itu, hati yang selalu diwarnai dengan sifat riya dan persoalan dunia, membuat hati menjadi suram dan hitam.

Dalam agama Islam tolong-menolong itu hukumnya wajib, tetapi mengenai permasalah *Temettok* yang ada dikabupaten Aceh Singkil masih ada sebagian peraktek yang melanggar aturan agama selain yang dijelaskan diatas masih ada, seperti: bermegah-megahan, pamer kekayaan dan menunjukkan identitas dirinya itu siapa. Jadi kontroversi semacam ini masih banyak penulis lihat dan begitu juga dengan hasil wawancara dengan ulama, tokoh adat dan masyarakat.

Berdasarkan dengan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai *Temettok* di Kabupaten Aceh Singkil dengan judul: **Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Urs* Menurut Ulama Dan Majelis Adat Aceh (MAA) (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil).**

B. Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang teridentifikasi dari latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah *Temettok* dalam melaksanakan *walimatul urs*.

[11] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: PT Sygma, 2010), h. 44.

2. Bagaimana pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) tentang adat *Temettok* pada saat melaksanakan *walimatul urs*.
3. Sejauh mana pemahaman masyarakat Kabupaten Aceh Singkil tentang tradisi *Temettok* yang tidak melanggar syari'at Islam.
4. Bagaimana pandangan ulama tentang tradisi *Temettok* pada saat melaksanakan *walimatul urs*.
5. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Temettok* dalam walimah.

C. Pembatasan Masalah

Supaya permasalahan pada penelitian ini tidak terlalu menjauh melebar, maka penulis meberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Ulama ialah seorang pemimpin yang berperan untuk berusaha, melindungi dan menasehati umat Islam baik dari permasalahan keagamaan maupun masalah sosial budaya itu sendiri.
2. Majelis Adat Aceh (MAA) ialah merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan budaya yang berada dalam provinsi Aceh.
3. *Temettok* ialah suatu acara dalam *walimatul urs* untukperkumpulan keluarga pada saat hari H,agar pemberian sejumlah uang dari keluarga dekat maupun jauh kepada yang melaksanakan walimah.
4. *Walimatul urs* ialah perayaan dan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT setelah selesainya akad pernikahan, dengan momen berkumpulnya

banyak orang untuk menikmati jamuan dalam rangka membagi kabar gembira tentang adanya keluarga baru[12] dan semoga menjadi keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

D. Perumusan Masalah

Suatu penelitian apapun itu tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya upaya yang baik dalam mengidentifikasi sekaligus merumuskan masalah terhadap objek yang akan kita teliti[13]. Maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs* di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana pandangan ulama dan Majlis Adat Aceh (MAA) tentang tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs* di Kabupaten Aceh Singkil?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs* di Kabupaten Aceh Singkil?

E. Tujuan Penelitian

Melihat perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs* di Kabupaten Aceh Singkil.

---

[12] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terj. Lutfi Arif dkk *Bulughul Maram Five In One*, (Jakarta: Noura Books, 2015), h. 608.

[13] *Ibid*, h. 74.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama dan Majlis Adat Aceh (MAA) tentang tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs* di Kabupaten Aceh Singkil.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs* di Kabupaten Aceh Singkil.

F. Kegunaan Penelitian

Pada bagian ini diuraikan mengenai temuan yang dihasilkan. Kegunaan penelitian biasanya dibagi dua, pertama kegunaan akademik atau kegunaan teoritis, yakni kegunaan penelitian yang sifatnya sumbangsih bagi pengayaan pengetahuan atau literatur bagi kepentingan akademik dan pengetahuan teori tertentu. Kegunaan penelitian yang kedua adalah keguanaan praktis, yakni kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan diluar akademik atau teoritis.[14]

1. Secara teoritis ialah penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas khazanah pengetahuan mengenai hukum tradisi *Temettok* dalam *walimatul urs* di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Secara Praktis ialah penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai refrensi dalam menjelaskan hukum permasalah tentang adat *Temettok* dalam *walimatul urs* dan dapat pemahaman bagi kaum muslimin terkhusus di Kabupaten Aceh Singkil.

[14] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 157.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Teoritis

1. Tradisi

Tradisi dalam bahasa latin *traditio,* atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya tradisi ini, suatu tradisi dapat punah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adat/tradisi mempunyai pengertian yaitu aturan atau perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.[15] Adapun kata adat/tradisi berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al-Adah* (adat) artinya ialah kebiasaan, jadi adat itu adalah kebiasaan, karena dibiasakan, lama-lama menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi aturan, persyaratan dan ketentuan.[16]

Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun

[15] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cet. IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 8.

[16] Muhammad Umar, *Peradaban Aceh,* (Banda Aceh: Busafat JKMA, 2006), h. 77.

temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda.

Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih kompleks mencakup pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern sesorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.[17]

Adapun pengertian kebudayaan menurut Hari Purwanto adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai macam kemampuan maupun kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk sesuatu

[17] A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: S-Gravenhage,1954), h. 45.

yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dam bentuk benda-benda yang bersifat materi.[18]

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingakah laku individu. Pemikiran Barth bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep Tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang teosentris dan humanis, artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuahn tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.

Adat juga merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu maka tiap bangsa didunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsure yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu melenyapkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat paling-paling terlihat dalam proses kemajuan zaman.[19]

Berdasarkan beberapa pengertian dia atas dapat disimpulakan bahwa tradisi itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek

---

[18] Ahamd Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 130.

[19] Hilman Hadikusumo, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 34.

moyang, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Masyarakat banyak menggunakan istilah tradisi dengan istilah adat. Seperti halnya tradisi Temettok, dapat digolongkan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil sejak zaman dahulu.

2. *Al-'Urf*

Secara etimologis, *'urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Dari segi bahasa, kata *'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *ain, ra'* dan *fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).[20] Sedangkan terminologis *'urf* para ahli ushul fikih mendefinisikanya dengan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya:

1) Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan '*urf* dengan pengertian:

العرف هو ماتعارفه الناس وساروا عليه, من قول, او فعل, او ترك, ويسمى العادة[21]

Artinya: 'Urf yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankanya (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. 'Urf dinamakan juga adat istiadat.

2) Wahbah Zuhayli berpendapat pengertian *'urf* adalah:

كل ما اعتاده الناس وسارو عليه من كل فعل شاع بينهم, اوقول تعارفوا اطلاقه على معنى خاص لا تآلفه اللغة يتبادر غيره عند سماعه[22]

[20] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 209.

[21] Abdul Wahab Khalaf, *Al-Ilm Ushul Fiqh,* (Dar Al-Fikr, 1999), h. 89.

[22] Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Al-Usul Al-Fiqh,* (Syuria: Dar Al-Fikr, 1999), h. 97.

Artinya: Segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum diantara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna khusus yang tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalahfahaman.

3) Ibnu Taimiyah berpendapat pengertian *'urf* adalah:

ما اعتاده الناس فى دنياهم مما يحتاجون اليه[23]

Artinya: Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di dalam dunia dan itu termasuk sesuatu yang mereka butuhkan.

'Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Hakikat adat dan '*Urf* adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaanya di tengah umat.[24]

Adat yang berlangsung lama, dalam hubunganya dengan hukum syara' yang datang kemudian ada tiga macam:[25]

1) Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara' dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Alquran maupun dapat pengakuan dari Nabi. Umpanyanya pembayaran diat atau tebusan

[23] Salih bin Abd Al-Aziz Ali Mansur, *Usul al-Fiqh wa Ibn Taymiyah, Juz II*, (Mesir: Dar al-Nasr, 1985), h. 511.

[24] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 71.

[25] *Ibid,* h. 71.

darah sebagai pengganti hukum *qishas* telah berlaku di tengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam Alquran untuk dipatuhi umat Islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam *nash* Alquran.

2) Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai sesuatu yang terlarang. Umpanyanya kebiasaan berjudi, minum khamar dan bermuamalat dalam bentuk riba. Telah disepakati oleh ulama, adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.

3) Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada *nash* syara' yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Untuk itu berlaku hukum fikih "adat itu dapat menetapkan hukum".

a. Macam-Macam *'Urf*

'Urf dapat dibagi kepada beberapa bentuk, dengan melihat kepada beberapa keadaan *'urf* . Secara garis besar para ulama ushul fikih membagi *'urf* kepada tiga macam, yaitu dari segi kebiasaan objeknya, dari segi keluasan pemakaiannya dan dari segi penerimaan syara' terhadap *'urf.* Sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1) Dari segi kebiasaan objeknya, *'urf* dibagi kepada *al-'urfu al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urfu al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).[26]

   a) *Al-'urfu al-lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" yang berarti daging sapi, padahal kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram", pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

   b) *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalat keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalat perdata adalah

[26] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 139.

kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam jual beli dengan cara mengambil barang yang membayar uang tanpa adanya akad secara jelas seperti yang berlaku di toko swalayan.[27]

2) Dari segi luas pemakaianya *'urf* terbagi dua, *'urf 'aam* atau *'urf* yang umum dan *'urf khaash* atau *'urf* yang khusus.
   a) *'Urf* umum atau '*urf 'aam,* yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali. Umpanyanya mengangguk tanda setuju berlaku di seluruh dunia.
   b) *'Urf* khusus atau '*urf khaash,* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan lain. Umpamanya kata "pejabat" bagi orang Indonesia berlaku untuk orang, sedangkan bagi orang Malaysia berlaku untuk tempat.[28]
3) Dari segi penerimaan syara' terhadap '*urf, 'urf* dibagi dua macam, yaitu *al-'urf al-sahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

---

[27] *Ibid,* h. 140.

[28] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 73.

a) *Al-'urf al-sahih* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *Nash* (Alquran dan Hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Atau seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit, bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan, dan lain sebagainya.

b) *Al-'urf al-fasid* yaitu *'urf* yang bertentangan dengan syari'at. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya. Apabila diperhatikan, penggunaan*'urf* ini bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan Maslahat al-Mursalah. Hanya bedanya kemaslahatan dalam kebiasaan ini sudah berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam Maslahat al-Mursalah, kemaslahatan bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.[29]

[29] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 141.

b. Kehujjahan ‘*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam

Adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara’. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan Muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam Syafi’i ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat. Oleh karena itu ia memiliki dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama. (*Qoul Qodim dan Qoul Jadid*). [30]

‘Urf dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah jika ‘*urf* tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis. Adapun kehujjahan *‘urf* dijadikan sebagai sumber hukum atau dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini:

Firman Allah SWT di dalam Alquran surah al-A’raf ayati 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.[31]

Surah al-A’raf ayat 199 bermakna bahwa Allah SWT, memerintahkan orang-orang Islam untuk mengerjakan yang ma’ruf. Ma’ruf itu sendiri adalah yang dipandang oleh orang-orang sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Berdasarkan ayat di atas Allah Swt mengisyaratkan bahwa *‘urf* dan adat sebagai salah satu yang dapat dijadikan

[30] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 118.

[31] Kementrian Agama RI, *Alqur’an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: PT Sygma, 2010), h. 176.

sumber hukum jika memang ‘*urf* adalah sesuatu yang boleh dijadikan sumber hukum Islam.

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:[32]

1) Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
2) Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan tertentu.
3) Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan bukan adat yang berlaku setelahnya.
4) Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada.

Pada umumnya ‘*urf* yang sudah memenuhi syarat di atas dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukannya atas *qiyas*, yang disebut *istihsan* ‘*urf*. Golongan Malikiyah menerima ‘*urf* terutama ‘*urf* penduduk Madinah dan mendahulukanya dari hadis yang lemah. Demikian pula berlaku di kalangan ulama Syafi’iiyah dan menetapkannya dalam sebuah kaedah:

كل ما وردبه الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا فى اللغة يرجع فيه الى العرف[33]

Artinya: Setiap yang datang padanya syara’ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara’ dan bahasa, maka dikembalikan kepada *‘ur*f.

[32] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 74.

[33] *Ibid,* h. 75.

3. Pengertian *Temettok*

Bahasa *Temettok* bukan satu-satunya istilah yang sering digunakan di Kabupaten Aceh Singkil, tetapi ada juga penyebutannya dengan istilah bahasa, *Menjatoh*, dan ini tujuannya sama, akan tetapi yang paling popular dikalangan masyarakat dengan bahasa *Temettok*.

Dikabupaten Aceh Singkil begitu banyak adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari salah satunya *Temettok*. *Temettok* ialah salah satu rukun walimah baik itu mengadati (melaksanakan pesta tetapi tidak acara pernikahan atau khitanan), melaksanakan khitanan, dan pesta pernikahan, dimana kerabat tuan rumah atau yang mendapat undangan akan menyumbang berupa uang kontan kepada yang punya kerja.

4. *Walimatul Urs* Dalam Islam

a. Pengertian *Walimatul Urs*

Walimatul Urs وليمة العرس dalam kamus Arab Indonesia disebutkan artinya pesta perkawinan,[34] resepsi dalam kamus umum bahasa Indonesia ialah pertemuan (perjamuan) yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan.[35] Walimah وليمة artinya *al-jam'u* : kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah وليمة berasal dari bahasa Arab الوليم artinya makanan pengantin,

[34] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 260.

[35] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Kitiga, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011), h. 974.

maksutnya makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan makanan untuk tamu undangan.[36]

Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau yang lainnya.[37] Sedangkan menurut Sayyid Sabiq walimah juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun.[38]

Menurut Imam Masrudi walimah adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT. Yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.[39]

Walimah وليمة bentuk kata kerjanya ialah *awlama* yang berarti setiap makanan yang dihidangkan untuk merasakan kegembiraan. Oleh karna itu *walimatul urs* adalah walimah setelah akad untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan.

Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimatul urs* diartikan dengan perlehatan dengan rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimatul urs*

---

[36] H.M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap,* Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 131.

[37] Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqhi Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 516.

[38] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 215.

[39] Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, Cet. 1, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), h. 76.

mempunyai nilai tersendiri melebihi perlehatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.[40]

Walimatul urs ialah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahanya, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya yang pada akhirnya terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah.*[41]

b. Dasar Hukum *Walimatul Urs*

Islam telah mensyari'atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakan kebahagian terhadap sesuatu yang dihalalkan Allah SWT, kepada seorang mukmin.

Hukum *walimatul urs* untuk pengantin adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan), ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah SAW, hal ini dipahami dari hadis Nabi Muhammad yang berasal dari Anas ibn Malik.[42]

عن انس بن مالك ان النبي صلي الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يارسول الله انى تزوجت امراة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك. اولم ولوبشاة. (مسلم)

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2007), h 155.

[41] M. Nipan Abdul halim, *Membahagiankan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 82.

[42] Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 97.

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “apa ini?”. Ia menjawab, “ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing”. (HR Muslim).[43]

Perintah Nabi Muhammad SAW, untuk mengadakan walimah dalam hadis di atas ada sebagian ulama mengatakan wajib dan menurut jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, dan walimah disini tidak boleh bertetangan dengan tuntunan Islam.[44]

Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah ulama Zhahiriyah yang mengatakan di wajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimatul urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadits yang disebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadis itu sebagai perintah wajib.[45]

Di hadis lain tentang perintah menyelenggarakan walimah sebagai berikut.

لما خطب على فاطمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لابد للعرس من وليمة (رواه مسلم)[46]

Artinya: Tatkala Ali meminang Fatimah r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah. (HR Muslim).

---

[43] Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz 5, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 75.

[44] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-25, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1992), h. 368.

[45] Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), h. 427.

[46] Abdullah Al-Hakim, *Shohih Muslim*, Juz, IX, (Bairut-Libanon: Darul Ma’rifah, 2007), h. 234.

وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسا ئه بمدين من شعير (أخرجه البخاري)

Artinya: Shafiyyah binti Syaibah r.a. berkata, “Nabi SAW, mengadakan walimah (pesta jamuan) terhadap beberapa istrinya dengan dua mud gandum”. (Riwayat Bukhari).[47]

Dalil yang berkenaan dengan ini terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 53 sebagai berikut.

☎✁❑➔🖬↗⌘✍⑩🙰🙰♦▫ ✍☹↗🡻⑩🙮↖🡐⑩ ✁♦❶🙯☽ ⇳♊⬀▤🕔♦🙭◆❒
☎✁❒🡐❸⬀⌑⧫☞☼🙰🙰♦▫ ⬄🏱🡐☞⇳☺🙮➔♦◖ ✁♦❶🙯✉♦▫

Artinya: Tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah .[48]

Beberapa hadis di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu dicontohkan oleh Nabi SAW. bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.[49]

Islam memerintahkan umatnya supaya meramaikan akad pernikahan untuk membedakannya dengan nikah *sirri* (nikah rahasia) yang tidak disukai oleh Islam. Dan disamping untuk bergembira ria, bersenang-senang karena memang hal itu dihalalkan oleh Allah bagi orang mukmin, juga untuk menghindari munculnya

---

[47] Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram,* Cet. II, (Jakarta: Noura Books, 2015), h. 612.

[48] Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: PT Sygma, 2010), h. 425.

[49] M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Press, 2013, h. 133.

isu-isu buruk, dan supaya tidak timbul fitnah. Karena, bila seorang pria berjalan-jalan berduaan dengan seorang perempuan, orang-orang yang melihatnya akan berprasangka yang tidak baik.[50]

Oleh karna itu, akad nikah merupakan peristiwa amat penting yang menandai dimulainya hubungan halal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya diharamkan menurut agama. Akad tersebut juga diharapkan dapat menambah dan mempererat hubungan persaudaraan antara keluarga-keluarga yang sebelumnya tidak ada saling berhubungan. Oleh sebab itu akad pernikahan hendaknya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi diumumkan secara terbuka. Dan disamping itu juga kemanfaatannya untuk mendorong berlangsungnya pernikahan-pernikahan antara para laki-laki dan perempuan lainnya yang belum menikah.

c. Hikmah *Walimatul Urs*

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:[51]

1) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3) Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
4) Sebagai tanda memulai hidup baru bersama suami istri.
5) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.

[50]Muhammad Ali Ash Shabuni, *Az-Zawajul Islami Mubakkiran, (Pernikahan Dini Yang Islami*), Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 140.

[51] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 156.

6) Sebagai pengumuman dari masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.
7) Menyatakan pernikahan sehingga tidak tersembunyi.
8) Bergembira menurut batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.
9) Berkumpulnya menjadi satu antara si kaya dan si miskin di dalam satu hidangan, sehingga tidak ada lagi jurang yang memisahkan mereka. Oleh karena itu tercela sekali makanan walimah pernikahan yang diundang untuk menghadirinya hanyalah orang-orang kaya saja, sedangkan mereka yang fakir dan miskin tidak diundang untuk menghadirinya. Maka walimah di dalam Islam telah melarang perbuatan seperti itu.[52]

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehimgga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.[53]

---

[52] Abdul Hakim bin Amir Abdat Abu Unaisah, *Pernikahan dan Hadiah untuk Pengantin*, Cet. III, (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2015), h. 258.

[53] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h. 157.

d. Hukum Menghadiri Undangan *Walimatul Urs*

Menghadiri walimah bagi yang diundang hukumnya wajib. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya perhatian kepadannya, turut serta menyenangkan dan menggembirakan pihak yang mengundang.[54]

Sebagaiman hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar sebagai berikut.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذادعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها (متفق عليه) ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "Apabila seseorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaknya ia menghadirinya." Muttafaq 'Alaih. Menurut riwayat Muslim, "Apabila ada salah satu di antara kalian yang mengundang saudaranya maka hendaklah saudaranya itu memenuhi undangan tersebut, baik itu walimah pengantin maupun yang sejenisnya".[55]

Islam menganjurkan kepada orang yang mendapat undangan untuk mengahdiri pesta pernikahan. Hikmah yang dapat diambil sebagai berikut:

1) Kehadiran tamu undangan dapat membuat hati kedua mempelai bergembira dan senang karena keduanya merasa didoakan dan direstui.
2) Kehadiran tamu menghindarkan tuan rumah dari perbuatan mubazir yang terjadi jika banyak jamuan yang tidak dimakan.

Ada Ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan Sunnah, akan tetapi

---

[54] Ahmad Tirmidsi dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 495.

[55] Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*, Cet. II, (Jakarta: Noura Books, 2015), h. 609.

pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabiin karena hadist-hadits diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.[56]

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وان كان مفطرا فليطم (أخرجه مسلم أيضا)

وله من حديث جابر نحوه . وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "Apabila seseorang diantara kalian diundang hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, jika ia sedang puasa hendaknya ia mendoakan, dan jika ia tidak sedang berpuasa hendaknya ia makan." Riwayat Muslim.

Muslim juga meriwayatkan hadis serupa dari Jabir, beliau bersabda, "…ia boleh memilih untuk makan atau tidak."[57]

Ibnu Umar r.a. selalu memenuhi undangan, baik dalam keadaan sedang berpuasa atau tidak. Jika sedang berpuasa ikut makan dan jika sedang berpuasa ia mendoakan mereka.

Al-Amir Ash-Shan'ani mengatakan, menurut pengertian lahiriah, maka sabda Nabi SAW, "Maka ikutilah makan" mengandung pengertian wajib ikut makan. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Menurut pendapat paling shahih dikalangan para ulama madzhab Asy-Syafi'i tidak

[56] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Huku Islam*, cet. 1, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), h. 135.

[57] Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*, Cet. II, (Jakarta: Noura Books, 2015), h. 610.

wajib hukumnya ikut makan, baik dalam acara walimah maupun acara-acara lainnya.

Para ulama yang berpendapat tidak wajib ikut makan bagi orang yang sedang berpuasa, mengatakan. Perintah tersebut adalah perintah sunnah. Indikasinya adalah sabda Nabi SAW, "Kalau mau ia boleh ikut makan dan kalau mau ia boleh meninggalkannya". Ini artinya bahwa Rasulullah SAW, menyuruh ia untuk memilih dan hal itu merupakan bukti tidak wajib harus ikut makan.

Menanggapi hadis Rasulullah SAW, dalam hadits Abu Hurairah, "Jika sedang berpuasa hendaklah ia berdoa". Sebagian besar ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan doa dalam hadits ini adalah mendoakan mereka agar memperoleh berkah dan ampunan.[58]

Dalam memenuhi undangan walimah, jangan bermaksud sekedar untuk kepentingan perut, melainkan niat *ittiba* terhadap perintah syari'at, menghormati saudara, turut menghibur, meyambung tali persaudaraan. Dan jangan berprasangka buruk apabila tidak diundang dan mendoakan shahibul hajat (tuan rumah).

Syarat-syarat wajib menghadiri undangan menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari* berkata, "Sesungguhnya syarat wajib menghadiri undangan adalah sebagai berikut:

1) Yang mengundang adalah seorang mukallaf, merdeka, dan dewasa.

[58] Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan,* (terj. Abdul Rosyad Siddiq), Cet. III, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 96.

2) Tidak menampakkan maksud untuk mencintai seseorang atau agar dicintai olehnya.
3) Yang mengundang adalah orang Muslim, menurut pendapat yang kuat.
4) Tidak ada udzur yang menghalangi.

Al-Baghawi berkata, "Jika seseorang mempunyai udzur (halangan), seperti sakit, hujan lebat, udara yang sangat dingin, takut dirampok, suasana yang tidak aman, jarak tempuhnya jauh dan sangat memberatkan baginya, maka tidak mengapa jika tidak menghadiri undangan".

5) Dalam pesta tidak ada bentuk-bentuk kemungkaran atau maksiat.

Dalam pelaksanaan *walimatul urs*, di masyarakat sering ditemui adanya perbuatan keji dalam pelaksanaan walimah, misalnya adanya hiburan seperti dangdut para hadirin yang datang menikmati hiburan tersebut. Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Hal yang seperti ini sebaiknya dihindari, karena perbutan yang seperti itu dilarang oleh Agama.

Selain di atas ditambahkan oleh Imam al-Baghawi mengatakan, di dalam hadits terdapat dalil bahwa orang yang diundang menghadiri walimah yang di dalamnya terdapat perkara mungkar atau permainan, maka dia wajib tidak memenuhi undangan itu, kecuali bagi seseorang yang bila ia hadir maka perkara mungkar itu ditinggalkan atau ditiadakan lantaran kehadirannya dan larangannya. Di antara perkara mungkar ini adalah patung yang utuh, gambar-gambar yang

menimbulkan fitnah, pahatan-pahatan yang kosong dari nilai etika syari'at dan lain sebagainya.[59]

6) Tidak boleh mengakhirkan undangan yang telah datang yang terlebih dahulu, demi memenuhi undangan orang yang datang kemudian (undangan kedua).

Sebagaimana dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut.

وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق(رواه ابو داود وسنده ضعيف)

Artinya: Salah seorang sahabat Nabi SAW. berkata, "Apabila dua orang yang mengundang secara bersamaan maka penuhilah orang yang paling dekat pintu (rumah) nya. Jika salah seorang di antara mereka mengundang terlebih dahulu maka penuhilah undangan yang lebih dahulu." Riwayat Abu Dawud dan sanadnya lemah.[60]

Islam menganjurkan kepada orang yang mendapat undangan untuk mengahdiri pesta pernikahan. Hikmah yang dapat diambil sebagai berikut:

a) Apabila ada undangan dari dua orang, dianjurkan agar memenuhi undangan dari orang yang lebih awal mengundang.

b) Apabila undangan tersebut datang secara bersamaan dan salah satunya adalah orang yang dekat, dianjurkan agar dia memenuhi undangan dari orang yang lebih dekat.

7) Tidak mengkhususkan datang hanya pada hari pertama, menurut pendapat yang masyhur.

---

[59] Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (terj. Misbah), Cet. I, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), h.144.

[60] Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*, Cet. II, (Jakarta: Noura Books, 2015), h. 613.

8) Undangan tidak dikhususkan hanya untuk orang kaya, dengan mengabaikan orang-orang miskin.

Apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumya adalah makruh, karena walimah boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Perbedaan-perbedaan yang di tunjukkan oleh Nabi SAW dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. Sebagaimana hadis Nabi SAW sebagai berikut.

عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام الو ليمة يمنعها من يأ تهيها ويدعى اليها من يأ باها ومن لم يجب الدعوة فقدعصى الله ورسوله (رواه مسلم)[61]

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda "Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR Muslim).

Di hadis lain juga menjelaskan diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut.

ان أبا هريرة قال شر الطعام الطعام الو ليمة يد عى لها الا غنياء ويترك الفقرء (رواه مسلم)[62]

Artinya: Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, "Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin. (HR Muslim).

Dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan

---

[61] Al-Hafidz 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h. 453.

[62] *Ibit*, h. 452.

adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

5. Adat Perkawinan Singkil

I. Adat Perkawinan Singkil

Secara umum perkawinan pada suku Singkil ada delapan cara (metode) sebagai pendamping hukum Syariat Islam yaitu ‘AQAD NIKAH (ijab qabul), dengan maksud agar upacara nikah yang sakral dan merupakan ibadah itu tidak menjadi sepele dan barang permainan. Maka di samping hukum Agama (Islam) yang sakral itu diikat dan diatur lagi menurut hukum adat. Dengan kata lain bobot hukum Syariat yang agung dibingkai dan diapit dengan hukum adat.

Delapan sistem tersebut juga pernah diungkap oleh H.Wahidin S. Tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dalam makalahnya berjudul “Adat Perkawinan dan Sunnat Rasul” pada acara Jelajah Budaya tahun 2011 di Singkil, antara lain sebagai berikut.

1. Sistem ANGGAH

Anggah adalah salah satu cara perkawinan yang sangat terhormat. Pihak laki-laki mengadakan kunjungan kepada pihak perempuan yang diwakili oleh ANAK BAYO (suami dari kakak calon pengntin) dan BAPAK MEMBEKHU (suami dari bunda calon pengantin). Dari pihak perempuan juga di wakili oleh Anak Bayo dan Bapak Membekhu si calon pengantin. Mereka bermusyawarah dalam istilahnya biasa disebut Mengkuso/menanya (Merisik). Setelah musyawarah mufakat tercapai persetujuan kedua belah pihak yang menyangkut

tentang mahar, uang antaran dan rencana tanggal pelaksanaan kemudian pertemuan berikutnya lebih diperbesar majelisnya. Pertemuan ini telah juga terlebih dahulu disepakati pada pertemuan pertama tentang tanggal, bulan, tahun dan jamnya.

Pertemuan kedua disebut MENGIDO/meminta dan selanjutnya ”MENUKHUNG BELO” atau Anggah Tandek SINTUA yang dihadiri oleh:

a. PUHUN : Yaitu saudara (laki-laki) dari ibu calon pengantin
b. ANAK BAYO : Suami dari kakak calon pengantin
c. Bapak MEMBEKHU : Suami dari bunda calon pengantin
d. Bapak PENGUDA : Paman dari calon pengantin
e. KAUM BEAK : Kaum kerabat atau family terdekar dari kedua belah pihak.
f. KAUM BEAK : Kaum kerabat atau famili terdekat dari kedua belah pihak.

Sambutan pertama dimulai dari pihak calon pengantin perempuan lewat juru bicaranya atau yang di sebut Telangke. Ada juga kadang-kadang memakai pantun seperti ini:

Terbang melayang si burung Enggang
Hinggap sejenak dipohon Jati
Kami senang tuan-tuan datang
Apa gerangan tujuan dihati

Lalu dibalas oleh pihak laki-laki (tamu yang datang)

Bunyikan genderang panji-panji

Sambil memakan buah kerami

Kami datang memenuhi janji

Untuk mengikat silaturahmi

Singkatan anak pekhana (bujangan) mau mempersunting anak menguda (gadis) kaum kami di rumah ini. Harapan dari kami semua agar dapat diterima. Seandainya anggah kami ditolak akan kami serahkan saudara kami (kaum beak calon pengantin pria) disini dengan sebilah parang tajam untuk menyembelihnya, kain putih untuk kafannya, papan untuk liang lahatnya, cangkul untuk menggali kuburnya.

Lalu pihak perempuan membalas :"tidak mungkin hal itu kami lakukan, kami juga ingin menjalin persaudaraan. Setelah pinangan diterima kemudian kedua belah pihak menetapkan jumlah mahar, jumlah antaran, waktu pelaksanaan pernikahan dan peresmian perkawinan. Dan segala permintaan pihak perempuan dalam sistem Anggah ini wajib dipenuhi, tidak boleh ditawar-tawar.

2. Sistem JUPIK

Sistem jupik ialah pihak perempuan yang merisik (mengido) pihak laki-laki (calon pengantin pria), yang diwakili oleh Anak Bayo, Bapak Membekhu atau orang yang di percaya. Pihak laki-laki juga diwakili oleh anak Bayo dan Bapak Membekhu. Pada tingkat pertemuan pertama ini telah dapat diketahui apakah ada persetujuan kedua belah pihak, jika telah ada persetujuan akan dilanjutkan dengan penentuan waktu pernikahan dan peresmian.

Sistem jupik ini memang agak langka/jarang, hal mana pihak perrmpuan sangat tertarik pada sang calon pengantin pria dikarenakan KESHALEHAN nya,

bukan karena faktor kekayaan, justru biasanya terjadi pihak perempuanlah yang lebih mempunyai status sosialnya, dan semata-mata memandang kewibawaan sicalon pengantin pria dengan keanggunan keshalehannya serta dari keturunan yang baik-baik. Maka semua kebutuhan acara peresmian pernikahan ditanggung oleh pihak perempuan kecuali Mahar.

3. Sistem MENGIDO

Proses ini adalah yang standar (yang paling lazim digunakan). Yaitu pihak laki-laki yang diwakili oleh Anak Bayo dan Bapak Membekhu melakukan pendekatan kepada pihak perempuan lewat Anak Bayo atau Bapak Membekhu untuk mengkuso (mekhisik).

Bila telah ada sambutan hangat bahwa akan menerima kedatangan pihak laki-laki, kemudian selang beberapa hari pihak laki-laki datang "MENGIDO" dengan membawa "SUMPIT" kepada pihak perempuan. Sumpit ialah wadah yang terbuat dari daun pandan (Bengkuang) dijalin sedemikian rupa berbunga terawang dan mirip dengan tas ibu-ibu, namun tidak pakai tali tetapi dibungkus dengan kain warna kuning atau merah. Isi Sumpit adalah berupa sirih (Bello), pinang kapur sirih, gambir dan bunga lawang (cengkeh).

Saat setelah diantar SUMPIT MENGIDO itu pihak perempuan belum menjawab keputusan tetapi menangguhkan beberapa hari. Anak Bayo dan Bapak Membekhu pihak perempuan menemui Orang tua, Puhun, Bapak penguda, serta sanak famili pihak calon pengantin wanita sambal membawa Sumpit Mengido.

Setelah khumbuk (Berembuk) dan telah ada keputusan maka pihak perempuan mengembalikan SUMPIT MENGIDO kepada pihak laki-laki dengan

isyarat (aba-aba) bahwa :Jika sumpit dikembalikan dalam keadaan KOSONG bearti pengidon (pinangan) diterima. Tapi jika isi sumpit masih berisi utuh seperti semula bearti pinangan ditolak.

Mana kala pinangan diterima proses berikutnya Anak Bayo kedua belah pihak bermusyawarah tentang waktu "MENUKHUNG BELLO" atau pertunangan. Pada saat Menukhung Bello pihak laki-laki harus membawa "BELLO BELEN" atau disebut "BELLO EMAS". Bello Belen/Bello Emas adalah sebuah tempayan atau wadah agak besar (-+ sebesar dandang nasi berdiameter 40-50 Cm dan tinggi 70-80 Cm), diisi dengan Daun Bello/Sirih sebanyak 80 lembar serta rangkaian bunga yang terbuat dari kain atau kertas warna warni, lalu dibungkus dengan kain kuning.

Dalam penelitian penulis ada beberapa perbedaan tentang sanksi adat bila prosesi MENUKHUNG BELLO ini tidak membawa BELLO BELLEN yaitu:

a. Membayar denda angka "21"
   - Orang kaya berarti Rp. 2.100.000
   - Yang biasa (standar) Rp. 210.000
   - Yang kurang mampu Rp. 21.000
b. Bahkan masih ada yang lebih berat yaitu di sekitar Kecamatan Suro dan Kecamatan Danau Paris yaitu denda 1 buah PAUN SUKU atau sekitar -+ Rp. 5.000.000.

Bello belen juga disebut Belo Emas karena selain daun sirih dan perlengkapannya isi Bello Belen itu juga ada sedikit emas -+ 1/4 gram atau 1/2 gram.

Hal-hal yang di sepakati pada acara Menukhung Bello adalah tentang Mahar, Antaran yang terdiri dari biaya pesta, perlengkapan tidur (belakangan banyak yang sudah di bulatkan menjadi uang), serta waktu pelaksaan peresmian pernikahan. Dan setelah semua ini di sepakati kedua belah pihak maka resmilah calon pengantin Pria dan Wanita itu BERTUNANGAN.

Umumnya dalam acara Menukhung Bello ada tanda atau panjar yang telah diserahkan dan ada sebuah perjanjian, baik inklusif maupun dibuat tertulis diatas materai, makanya siding itu dihadiri oleh Pemangku Adat (SINTUA), karena sanksi adat dieksekusi oleh Pemangku Adat. Sanksi Adat dalam pelanggaran Adat/perjanjian setelah Menukhung Bello adalah :

a. Bila pihak laki-laki ingkar,maka tanda yang telah di serahkan menjadi hangus (hilang), tidak dikembalikan.
b. Jika pihak perempuan yang ingkar maka didenda dua kali lipat dari nilai tanda yang telah dipanjar oleh pihak laki-laki.
c. Sanksi Adat sebagaimana tersebuat pada huruf a dan b tidak berlaku apabila salah satunya wafat.

4. SISTEM MELALAKEN

Adat melalaken biasa disebut kawin lari, atau seorang laki-laki melarikan seorang perempuan untuk dinikahi. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum syariat Islam. Namun hukum Adat Singkil mengatur jalan keluarnya Melalaken itu dengan sebuah sistem, agar terhindar dari kesalahan fatal yaitu zina. Sistem tersebut adalah sebagai berikut.

a. Seorang ANAK PEKHANA (bujangan) sepakat dengan seorang SIMENGUDA (gadis) untuk menikah tetapi tidak melalui pinangan sebagaimana diatur. Dengan didampingi oleh seorang PENINTUAI (pendamping) mereka pergi kerumah kepala kampong dan menyerahkan diri kepada kepala kampong dengan ucapan :"Tolong uruskan saya dengan sipolan ini (anak Menguda yang dibawa) dalam hukum Adat dan Agama, bahwa kami sepakat menikah".
b. Kepala kampong kemudian bertindak yaitu:
   - Menampung untuk sementara anak gadis itu tinggal dirumahnya.
   - Mempersilahkan si laki-laki untuk kembali kepada orang tuanya dan melapor bahwa ia telah Melalaken seorang gadis kerumah kepala kampong.
   - Kepala kampong meminta kepada orang tua pihak laki-laki untuk menyiapkan "BELLO PEPINANGEN", yaitu cerano berbalut kain berhias dan berisi sirih serta perlengkapannya, untuk dibawa sebagai tali adat kepada orang tua (wali) si perempuan yang diwakili oleh Anak Bayo.
   - Dengan membawa simbol Adat BELLO PEPINANGEN Anak Bayo meminta maaf kepada wali si perempuan atas kelancangan adik iparnya (SILIH/BAYO) yang telah melarikan anak gadis tersebut.
   - Oleh kepala kampong bertindak sebagai penengah (mediator) menyelesaikan secara Adat dan Hukum. Melalui musyawarah antara

kedua belah pihak diambil keputusan dua hal atau salah satu diantaranya yaitu:

- Bertunangan dulu kemudian Nikah, atau
- Langsung dinikahkan dan dikawinkan.

5. SISTEM MEMPERTAHANKAN

Sistem mempertahankan ialah seorang perjaka (lajang) bersepakat dengan seorang gadis untuk menikah. Lalu disaat ada pesta perkawinan atau khitan (sunnat rasul) di rumah seorang warga kampong, si laki-laki mempertahankan seorang gadis kepada tuan rumah sambil bermohon agar tuan rumah membantu mengurus pernikahan mereka lewat Adat Hukum. Tuan rumah berkewajiban melaporkan hal itu kepada kepala kampong dan kepala kampong bertindak mengurus mereka hingga tuntas. Prosesnya persis sama dengan sistem Adat Melalaken.

6. SISTEM MENGIKUT

Sistem mengikut adalah salah satu Adat perkawinan dengan cara seorang wanita MENGIKUT, yaitu mengadukan hal ihwalnya kepada pengurus syara' (bapak imam kampong), dan si wanita mutlak dinikahi dengan seorang pria (polan). Oleh pak imam menerima pengaduan lalu menghubungi pihak keluarga si laki-laki (yang diadukan) untuk menyiapkan Bello Pepinangen, untuk dibawa kepada orang tua (wali) perempuan sebagai pemberitatuan bahwa anak perempuan sudah naik (mengikut) kerumah Pak imam meminta Hukum.

Pak imam yang sebelemnya melapor kepada Pemangku Adat (kepala kampong) kemudian memfasilitasi pembicaraan/musyawarah antara kedua belah

pihak. Apabila telah tercapai kesepakatan kedua insan yang sedang dimabuk asmara untuk dinikahkan.

7. SISTEM ANGKAP

   Sistem Angkap ada dua macam:

   a. ANGKAP DUDUK ADAT yaitu adat yang dapat dipakai oleh seseorang (ANAK PEKHANA) untuk membangun sebuah rumah tangga. Bahwa semua biaya yang diperlukan untuk pernikahan/perkawninan ditangung oleh pihak wanita kecuali Mahar. Sistem Angkap ini mempunyai syarat yaitu setelah menikah si laki-laki (menantu) harus tetap tinggal dirumah mertuanya. Dan pada suatu waktu bila telah ada kemampuan ia mengembalikan/membayar biaya yang dikeluarkan pada saat pesta pernikahan dahulu atau ditebus.
   b. ANGKAP DAS yaitu sama dengan cara Angkap Duduk Adat, Cuma bedanya Angkap Das tidak dapat ditebus.

8. SISTEM ITAM

Adat ITAM artinya MALU, bahkan ada yang mengatakan NISTA. Yaitu seorang laki-laki tidak punya saudara, dan tidak punya harta (materi) sama sekali, tetapi ia ingin menikahi seorang anak menguda (gadis) dan si perempuan mau menikah dengan perempuan itu, segala biaya ditangguang oleh pihak keluarga wanita sedangkan uang Mahar dari patungan/bantuan warga setempat. Persyaratan dalam sistem ITAM ini adalah:

   a. Selamanya harus tinggal bersama mertua.

b. Semua harta yang dicari (serikat) bersama istrinya sepenuhnya menjadi hak istrinya.

Bila dibuat klasifikasi dari delapan sistem sebagaimana tersebut diatas dapat dibagi menjadi empat kelas tingkat kehormatan:

a. Tingkat kehormatan :Yaitu Sistem Anggah, Jupik, dan Sistem Mengido.
b. Tingkat kurang kehormatan :Yaitu Sistem Melalaken, Mempertahankan dan Mengikut.
c. Tingkat tidak kehormatan :Yaitu Sistem Angkap
d. Tingkat sangat tidak terhormat :Yaitu Sistem Itam

II. Prosesing Pelaksanaan Adat Perkawinan dan Khitanan

Tahapan-tahapan (prosesing) pelaksanaan Adat perkawinan dan khitanan dalam tulisan ini dijadikan satu paket, karena memang tidak ada yang perbedaan yang signifikan, yang berbeda antara kedua acara Adat tersebut adalah:

1. Khatam Al-Qur'an hanya ada bagi mempule jawi (khitan) sedangkan pernikahan hanya ANAK DAKHA (mempelai wanita)
2. Dalam Adat khitanan tidak ada mengarak tetapi pengantinya adalah mengarak penjemputan guru mengaji Al-Qur'an. Dan ada juga yang memakai acara Arak Gantung yaitu mengarak mempelai jawi diatas kerbau. Sementara acara pernikahan sang pengantin laki-laki diarak ketempat pengantin perempuan, bahkan ada yang memakai Gegunungen dan Kekajangen.

Prosesing pesta pernikahan atau khitanan terbagi pada tiga tingkatan dan konsekuensi aturan prosedur adatnya.

1. Tingkat besar atau KEKHAJO BELLEN. Biasanya tiga hari tiga malam dengan persyaratan:
    a. Harus memotong kerbau atau sapi minimal 1 ekor
    b. Harus memotong kambing minimal 2 ekor, 1 untuk acara menepung tawar (menggantung/hari pertama) dan 1 ekor lagi untuk makan beradat (hari ke 2).
    c. Harus memasang Gerbang dengan umba-umba, pagar Cikala Cipekhpekhi dan perlengkapannya.
2. Tingkat sedang. Umunya diselenggarakan dua hari dua malam dengan persyaratan:
    a. Harus memotong kambing minimal 1 ekor.
    b. Menepung tawar/menggantung.
3. Tingkat sederhana. Tidak menggantung dan tidak harus memotong kambing, tapi khenduri alakadarnya atau disebut istilah "TASAK SEWAKHI".

Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak (keluarga calon pengantin peria dan keluarga calon pengantin wanita) masing-masing mengadakan pesta perkawinan. Dipihak laki-laki dinamakan TANDEKHULI dan pesta dirumah keluarga perempuan disebut TANDEBEKHU. Tentu berbeda sedikit bila pesta itu peresmian khitanan.

Pesta adat mempunyai tahapan-tahapan yaitu:

1. KHEMBUK MEKAUM atau rapat family. Isi keputusan rapat yang hendak dicapai ialah: tentang waktu pelaksanaan, tingkat pesta (besar,

sedang, dan sederhana), dan kesiapan family untuk membantu. Hasil rapat family dabawa kedalam rapat kampong atau rapat umum.

2. KHEMBUK KAMPONG. Rapat ini dihadiri oleh SINTUA yaitu Pemangku Adat (Kepala Kampong/Kepala Mukim), Puhun, Anak Bayo, Bapak Membekhu, Bapak Penguda dan tetangga. Tujuan rapat ialah:
   a. Persetujuan jadwal pesta.
   b. Persetujuan pemakaian adat selama pesta.
   c. Pembentukan penetia yang langsung dipimpin oleh Pemangku Adat.
3. Penyelenggara pesta:
   a. Malam I disebut mehine menangko (Hinai Curi) yaitu berhinai tapi belum dimulai resmi oleh INANG SINTUA (Istri Pemangku Adat). Pada besok paginya khenduri mengido tawar (biasanya pesta besar saat ini harus memotong kambing), dilanjutkan dengan menggantung tabir, langit-langit, kolam dan lain-lain bahasa aslinya adalah "MENGGETTENG" (memasang). Sementara dihalaman telah terpasang pintu gerbang, gaba-gaba (janur) dan sebagainya, juga didalam rumah oleh ibu-ibu telah pula menghias pelaminan dan segala pelengkapannya.

      Tempat menggantung tabir dan perlengkapannya yang sesuai secara adat adalah di TUKHE dan JOKHONG (teras rumah dan anjungan). Apabila yang punya kerja tidak punya bentuk rumah adat (TUKHE/JOKHONG) maka beberapa hari sebelumnya telah

digontong royongkan menyambung rumah tersebut sehingga didepan telah tanpak seperti bentuk rumah adat Singkil.

b. Malam II disebut malam hinai kedua. Secara resmi adat berhiani baru dimulai mala mini, karena telah dihadiri oleh INANG SINTUA (istri pemangku adat), maka hinainya itupun disebut juga HINAI SINTUA sekalipun malam pertama belum secara resmi berhinai tetapi sekarang ini kebanyakan masyarakat telah mencukupkan hanya sampai hinai kedua (HINAI SINTUA) saja, sekalipun pesta itu pesta besar. Sebenarnya masih ada hinai malam ketiga baru besoknya makan/khenduri besar atau makan adat sebagi puncak kegiatan adat dalam pesta perkawinan atau khitanan.

   Pada malam berhinai baik yang pertama maupun yang kedua atau mungkin sampai malam ketiga biasanya selalu ada keramaian hiburan atau shalawat Nabi seperti:

   1) Malam pertama kesenian Dalail Khairat atau kesenian Dendang-Dendang Daerah Singkil.
   2) Malam kedua berupa ceramah agama Islam dengan mengundang Mubaligh. Dan dilanjutkan dengan dendang-dendang dan tarian-tarian kesenian Daerah Singkil sampai pagi, pada pagi hari sebelum Shubuh dihari terakhir itu atau Tari MEKHTONJONG ditutup dengan Tari TAKHTAKH HINE dan Dampeng yang turut diikuti oleh sang Pengantin.

3) Karena heterogenitas masyarakat Singkil, atau asimilasi perkawinan kadang-kadang selain kesenian Daerah Singkil diundang pula kesenian-kesenian lainnya seperti:
   a) Dendang Kesenian Pesisir Andalas dari Kota Singkil.
   b) Tari Saman dan Debus dari Kesenian Aceh.
   c) Kesenian Tor-Tor dari Batak dan Pakpak.
   d) Kesenian music Nasyid Rebana.
   e) Kesenian music Orkes Gambus.
   f) Dan lain-lain sebagainnya.

c. Keesokan harinya dihari kedua atau ketiga (HARI PUNCAK) didalam Khatam Al-Qur'an untuk pengantin wanita dan mempelai jawi (khitanan) yang dipandu oleh pengurus syara' kampong atau guru mengaji yang sengaja dijemput. Ada yang melanjutkan dengan Qashidah al-Barzanzi, atau dzikir maulut.

d. Menjelang hari siang (+_ pukul 11.00) diadakan makan bersama hari puncak disebut MAKAN BERADAT yang dihadiri oleh majlis-majlis adat. Yaitu:
   1) Pemangku adat yaitu kepala kampong menempati tempat dudukannya ditiang berbalut kain kuning yang didampingi oleh PUHUN (saudara laki-laki dari ibu sipengantin), dalam bahasa pesisir/Minang disebut MAMAK, dalam bahasa Tapanuli dinamakan TULANG. Tutup Dulang (tudung saji) makan beradat diposisi ini juga berkain kuning dan atau pakek simbol jalinan kain

selendang berpuncak 16 yaitu adat dari kerajaan SIENAMBELAS disebut juga namanya TUDUNG SAJI SAHOKH 16. Yang pakek Dulung isinya nasi berpiring besar "PINGGAN KEKTHUNG" dan diatas talam bertudung saji juga isinya sayur mayor dan kepala kambing. Gule kepala kambing sebelah untuk pemangku adat dan sebelahnya lagi untuk inang Sintua.

2) Pengurus syara' (imam) menempati posisi tiang berbalut warna putih yang didampingi oleh Bapak Membekhu (suami dari bunda calon pengantin). Tutup dulang (tudung saji) tempayan hidangan untuk pengurus syara' (imam) ini dilapisi juga dengan kain putih yang melambangkan syari'at Islam yang suci murni.
3) Ditengah-tengah jokhong/anjungan yang satu lagi ditempati oleh Tokoh Masyarakat atau tamu undangan yang dihormati dengan tanda tiang dibalut dengan kain Hijau. Dalam posisis ini ada sedikit perbedaan dikalangan adat Singkil, ada yang membalut tiang ini dengan kain Ulos, sebagai posisi kehormatan kepada tamu, tetangga dari suku Pakpak sebagai saudara serumpun Suku Singkil. Di posisi ini biasanya didampingi oleh Bapak Penguda (paman dari calon pengantin).
4) Disudut sebelah kanan Jokhong/anjungan ditempati oleh tokoh masyarakat/adat yang awal mulanya dulu posisi ini adalah Panglima Raja. Tiangnya dibalut dengan kain warna merah, yang didampingi oleh Anak Bayo (suami dari kakak calon pengantin).

5) Posisi berikutnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang hadir ditempat semuanya didaerah sekitar Jokhong/anjungan yang juga didampingi kerabat tuan rumah yang belum disebutkan terdahulu, yaitu Tukhang Anak Dakha (abang atau adik laki-laki dari pengantin) atau Senina/saudara Mempule (pengantin laki-laki) dan kerabat lainnya, sehingga dalam pesta besar Dulung Bertutup (tudung saji) bisa mencapai 5,7 atau 9 buah yang dilampiri talam-talam tempat hidangan sayur mayurnya.

6) Bigitu juga posisi dipihak kaum ibu diruang tengah sekitar pelaminan diatur sedemikian rupa. Istri-istri pemangku adat, pemuka masyarakat, tokoh agama selalu didampingi oleh istri-istri kerabat kerja seperti INANG SINTUA (istri kepala kampong) didampingi oleh INANG PUHUN (istri abang atau adik laki-laki dari pengantin) dan begitu seterusnya yang lain-lain. bahkan kambing yang dipotong untuk makan Bekhadat kepala kambing dibelah dua, sebelahnya untuk Bapak Sintua atau Kepala Kampong sedangkan sebelahnya lagi untuk Inang Sintua (istri kepala kampong).

e. Setelah selesai makan BERADAT dilanjutkan dengan acara TEMETTOK atau MENJATOH, yaitu kerabat tuan rumah menyumbang berupa uang kontan kepada yang punya kerja. Dibeberpa tempat acara TEMETTOK sudah dihilangkan karena dianggap ada unsur Ria atau keterpaksaan, tetapi bagi yang tetap melaksanakannya

berasumsi itu ibarat Arisan, karena semua sumbangan yang diberikan tercatat dan pada gilirannya dikembalikan dengan berangsur-angsur. Begitulah berputar melingkar saling membantu antara keluarga.

Menurut penelitian dan pengamatan penulis. Salah satu adat di Kabupaten Aceh Singkil yang memudar dalam hal pesta perkawinan atau khitanan adalah masalah TEMETTOK ini, Dimana kerabat tuan rumah menyumbang berupa uang kontan/tunai kepada yang punya walimah. Karna si Puhun (saudara laki-laki dari ibu pengantin) atau bapak Penguda (paman pengantin) yang telah TEMETTOK menyumbang misalnya 2.000.000 (dua juta rupiah) dan ketika acara ditempat saudaranya, seharusnya iapun akan menerima minimal paling sedikit 2.000.000 atau lebih. Apabila si Paman dalam keadaan sedang krisis ia harus meminjam uang atau menjual benda berharga untuk menebus pemberian yang pernah diterima sebelumnya.

Adalagi segi negatifnya, hal yang tidak tersurat tapi tersirat (implisit) bahwa bila telah pernah menerima dari kerabatnya sejumlah uang saat TEMETTOK itu dan karena sesuatu hal yang menerima duluan tidak mampu membalas dengan nominal yang sama, dalam acara yang sama pula dapat menimbulkan pertanda perpecah antara hubungan kekeluargaan.

Namun apapun komentar tentang TEMETTOK ini banyak pihak dikalangan masyarakat yang menjalankan tetap menganggap sebagai salah satu aset Budaya yang terus diwarisi secara turun-temurun. Dan

belum pernah sama sekali diatur oleh pemangku adat dalam hal TEMETTOK ini untuk pembatasannya, namun sudah dianggap sebagai hukum adat di tempat-tempat yang melaksanakannya dan bernilai akseptabel.

f. Acara berikutnya setelah selesai TEMETTOK kemudian menjelang sore (+_ pukul 14.00-16.00) dilaksanakan MENGARAK MEMPULE (mangantar pengantin laki-laki ketempat pengantin perempuan) dengan diarak. Sementara kalau acara Khitanan setelah TEMETTOK dianggap selesai urusan adat, tinggal proses Khitan atau Sunat Rasul. Mengarak Mempule ada beberapa model.

   1) Mengarak Putera Raja sebagi Pengantin.

      Dizaman kerajaan, khususnya kerajaan Silatong dan Tanjung Mas kendaraan pengarak dihiasi sedemikian rupa seperti istana dengan nama:

      a) DALAN DATAS, yang dihalu (disambut) oleh ASTANA.
      b) Bila ASTANA dihalu oleh RAJA PAKSI.
      c) Bila RAJA PAKSI dihalu oleh GEGUNUNGAN.
      d) Dan bila GEGUNUNGAN dihalu oleh KEKAJANGAN.

      Yang masih terus dilestarikan adalah poin d yaitu GEGUNUNGAN dan KEKAJANGAN. Sementara DALAN DATAS, ASTANA, RAJA PAKSI hanya tinggal kenangan. Namun saat inisaksi mata masih ada, bila pimpinan daerah (power

lation) ingin melestarikan budaya yang amat unik ini masih dapat digali.

2) Mengarak dengan GEGUNUNGAN dan KEKAJANGAN

a) Gegunungan bentuk rumah adat (jokhong) yang dihiasi dengan asisoris adat, bendera alam yang diletakkan atas perahu yang dirakit.

Untuk dekade 10 tahun terakhir ada juga yang mengadakan Gegunungan di darat (lewat aspal) dengan menggunakan mobil Colt Diesel. Diatas Gegunungan inilah mempelai laki-laki diarak.

b) Kekajangan berbentuk sama dengan Gegunungan tapi lebih kecil. Diatas Kekajangan tempat mempelai wanita, menunggu/menyambut pengantin pria saat Gegunungan sampai ditepian/halaman arena pesta perempuan, Kekajangan menyambut Gegunungan dengan mengelilinginya melingkar kekiri lebih kurang 3-5 kali. Kemudian pengantin turun dari Gegunungan dan disambut lagi dengan Tarian Dampeng.

3) Mengarak dengan berjalan kaki antara 500-1000 meter. Apabila jarak rumah penganten pria dengan penganten wanita berjauhan maka diadakan rumah transit untuk star mengarak. Arak-arakan ini dimeriahkan dengan bacaan Shalawat dan Gendang Rebana.

g. Acara selanjutnya ialah pengantin pria bersama rombongan mengarak tiba didepan arena pesta pengantin wanita, oleh pihak penganten

wanita menyambut dengan tarian Dampeng, kemudian dipandu oleh pemuka syara' (pegawai masjid) untuk naik/duduk di Jokhong menghadap ke tiang-tiang simbol adat dan para kerabat dekat pengantin wanita membuka BELLO BELLEN (tudung saji yang diikat dengan sarung yang berisi daun sirih, kapur barus dll) yang dibawa pengantin pria, lalu diadakan serah terima atara pihak pria dan wanita melalui juru bicara (TELANGKE), dan pihak Pemangku Adat (SINTUA) menenyakan kepada phak pengantin pria tiga hal:

1) Apakah penganten (MEMPULE) tidak bertukar?
2) Hutang piutang (material) sudah diselesaikan sesuai perjanjian saat MENUKHUNG BELLO (saat melamar)?
3) Apakah mahar sudah dilunasi atau disiapkan?

h. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan AQAD NIKAH. Bila Aqad Nikah telah berlangsung sebelumnya atau dengan istilah "NIKAH GANTUNG" kemudian diadakan acara CITUTUKH/TA'ARUF atara kedua belah pihak dengan bersalaman kepada pengantin pria.

i. Setelah dikenalkan keluarga dekat pengantin wanita sambil bersalaman, lalu pengantin pria dibawa kedalam rumah untuk TANDEK (bersanding). Dipintu rumah INANG SINTUA telah menunggu dengan mengamparkan TALAM (tadahan) berisi beras kuning, tepung tawar, beccih dan sebutir telur ayam. Telur ayam ini dipijak dengan kaki kanan oleh pengantin pria disaat memasuki pintu

rumah. Kemudian sang kedua pengantin bersanding sebagai RAJA SEHARI bak pinang dibelah dua.

Disaat pengantin bersanding ada beberapa acara lampiran seperti berikut:

1) Rombongan pengarak dijamu makanan sebagaimana makanan BERADAT.
2) Didalam rumah para ibu-ibu bersalaman dengan kedua pengantin yang dimulai oleh INANG SINTUA (istri pemangku adat) kemudian INANG PUHUN, BEKHU TELANGKE, NENGUDA, NANGBEKHU, dan ibu-ibu lainnya. Acara itu disebut "MENGAPUKH" dengan harapan kedua pengantin berbahagia.
3) Disore hari kedua pengantin dimandikan dengan istilah "MEKHIDI MEKHPANGEKH" diiringi dengan dendang-dendang yang disebut "MEKHAMBENTAN" dengan syair-syair nasehat. Mandi tersebut untuk mengingatkan bahwa ada HUKUM WAJIB MANDI bagi keduanya setelah berhubungan suami istri.
4) Setelah proses mandi selesai rombongan pengarak pamitan kembali pulang.

j. Setelah kedua pengantin resmi menjadi suami istri, baik secara hukum syari'at Islam maupun aturan adat, pada malam pertama itu belum berhubungan intim dan diawasi oleh PENINTUAI (orang tua-tua yang ditugaskan untuk itu). Dan pada pagi harinya mempelai pria kembali

kerumah orang tuanya untuk makan siang kembali dijemput untuk makan dirumah istrinya.

Kemudian pada malam kedu PENINTUAI menyampaikan pada pengantin wanita “BAYAR UTANGMU” (bayar hutang) dan kepada pengantin pria “JALOKEN IDOMU” (ambil hak mu) sebagai istilah dan isyarat silahkan berhubungan intim. Besok paginya saat setelah selesai sarapan pengantin pria menemui mertuannya laki-laki dengan MENDUDUKHI (menyuguhkan) satu bungkus Rokok, sebagai tanda bahwa: “apabila bungkus rokok belum dibuka itu berarti anak perempuannya masih gadis (simenguda) tapi bila bungkus rokok telah terbuka berarti istrinya sudah tidak perawan lagi. Bila hal ini terjadi maka pihak orang tua si wanita didenda dengan mengembalikan 50% dari biaya (uang hangus/mahar) yang telah diterima.

k. Prosesi terakhir dari adat perkawinan Suku Singkil adalah penutupan semu acara yaitu:

1) Setelah semua kegiatan pesta peresmian selesai tuan rumah pihak perempuan kembali mengundang pemangku adat, pegawai syara’ dan pihak keluarga laki-laki, untuk mengadakan acara MANGAN SUKUT (syukuran), bertrimakasih pada semua pihak yang telah membantu semua kerja serta saling maaf memaafkan atas kekurangan dan kesalahan.
2) Lebih kurang setelah 3 hari setelah peresmian pernikahan kedua pengantin berkunjung kerumah orang tua laki-laki atau dengan

istilah MENJALANG atau MENDAPETKEN, yang didampingi oleh ibu-ibu dengan membawa makanan ringan. Dan orang tua si laki-laki memberi sesuatu kepada pengantin wanita, berupa kain, uang dan sebagainya.

3) Kemudian kedua mempelai kembali kerumah pengantin perempuan dengan membawa oleh-oleh dari orang tua pengantin laki-laki. Oleh-oleh itu berupa makanan yang masing-masing seperti kue wajid, buah pisang dan sebagainya.[63]

6. Ulama

Ulama secara etimologi ialah bentuk kata dari alim yang artinya orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu.[64] Menurut kamus umum bahasa Indonesia ulama ialah ahli di pengetahuan agama Islam; orang pandai-pandai (di hal agama Islam.[65]

Secara terminologi menjelaskan ada beberapa pendapat ulama tentang istilah ulama.

Al-Hasan Al-Basri berpendapat bahwa ulama ialah orang yang takut kepada Al-Rahman dalam kesendiriannya, mencintai apa yang Allah cintakan kepadanya, dan zuhud terhadap apa yang tidak disukai Allah.

---

[63] Mu'adz Vohry, *Warisan Sejarah Dan Budaya Singkil,* (Rimo: Yayasan Yapiqiy, 2013), h. 65-79.

[64] A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 966.

[65] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Edisi Kitiga, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011), h. 1331.

Ibnu Katsir berpendapat bahwa ulama ialah yang benar-benar makrifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepada-Nya.

Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa ulama ialah orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat mendalam disebabkan makrifatnya.

Di dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan tentang ulama ialah tokoh panutan masyarakat yang memiliki intrigas moral dan memamahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadist serta mengamalkannya.

Di dalam Alquran penjelaskan tentang ulama surah Fatir ayat 28.

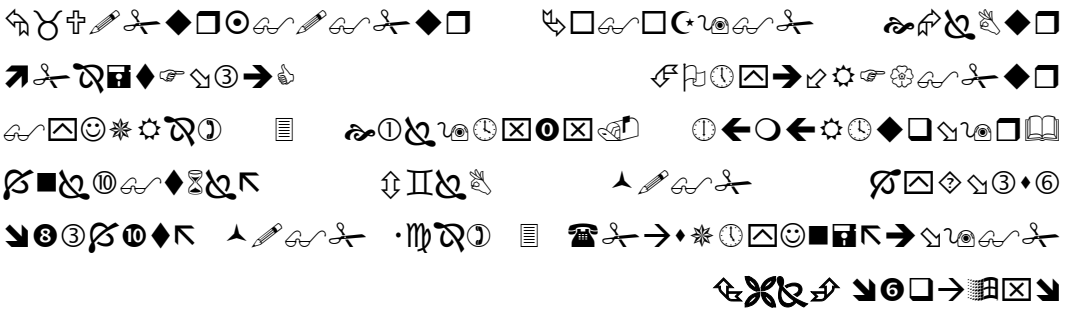

Artinya: Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.[66]

Pada bagian ini Al-Qur'an pun menunjukkan pujiannya kepada pemilik ilmu atau ulama. Kata *'ulama* adalah bentuk jamak dari kata *'alim* yang terambil dari kata*'alim'a* yang berarti mengetahui secara jelas. Kata yang berbentuk dari huruf *ain, lam,* dan *mim* selalu menunjukkan kepada kejelasan, seperti *'alam*

[66] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: PT Sygma, 2010), h. 437.

berarti bendera, *'alam* (dengan a panjang) berarti alam raya atau makhluk yang memiliki rasa dan atau kecerdasan, dan *'allamah* atau *alamat*. Jadi, ulama adalah orang yang dapat memperjelas apa yang terdapat pada '*alam* sehingga ditemukan *alamat* pencipta-Nya. Karena itu, melalui ilmunya, ulama dapat mengenali Tuhannya.[67]

Ulama dapat mengenal Allah dengan nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan-Nya. Dengan pengenalan yang sempurna, hati mereka menjadi tenang dan keraguan serta kegelisahan menjadi sirna, dan dalam kegiatan mereka yang membenarkan ucapan mereka. Sebesar kadar pengetahuan, sebesar itu pula pada kekuatan *khasyah* (takut).

7. Majelis Adat Aceh (MAA)

Kata adat berasal dari bahasa Arab *al-adah* yang berarti kebiasaan. Dan menurut kamus umum bahasa Indonesia adat ialah aturan yang lazim diturut atau dilaksanakan sejak dahulu kala.[68]

Di dalam rancangan Qanun Aceh tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh terdapat dalam pasal 1 ayat 16 menjelaskan tentang MAA ialah majelis penyelenggara kehidupan adat yang bersendikan agama Islam di Aceh sebagai salah satu urusan wajib pemerintahan yang bersifat istimewa yang khusus yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh dan Kabupaten Kota.

---

[67] Tim Pelaksanaan Pentashahihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Al-Karim The Wisdom*, (Bandung: Al-Mizan, 2014), h. 875.

[68] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Edisi Kitiga, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011), h. 7.

Pasal 1 ayat 10 menjelaskan tentang adat ialah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.

Pasal 1 ayat 13 menjelaskan tentang kebiasaan ialah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.

Beberapa pengertian tentang hukum adat yang dijelaskan sebagai berikut:

Mu'adz Vohry memberikan pengertian hukum adat ialah kebiasaan, karena sudah dibiasakan lama kelamaan menjadi suatu kebutuhan dan pada akhirnya menjadi norma, persyaratan dan ketentuan.

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat ialah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.

Djaren Saragi hukum adat ialah suatu komplek norma-norma yang bersumber pada peraturan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum.[69]

Soejono Soekanto hukum adat ialah hukum yang pada hakikatnya merupakan kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat ialah perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama.

[69]Tolip Setiadi, *Intisar Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 23.

Pada bagian tentang hukum adat diatur juga dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat 2: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Adat istiadat merupakan suatu bentuk aturan yang sangat kuat dan tidak tertulis, namun diman aturan itu yang hidup dalam masyarakat yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Didalam sebuah negri adat harus diperhatikan dengan cara membentuk suatu badan yang bisa melindungi adat tersebut. Oleh karna itu, di Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur seputaran tentang ini ialah MAA (Majelis Adat Aceh).

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ricky Irbansyah yang berjudul "Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat *Temettok* Dalam *Walimatul Urs".*

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti ialah terletak pada sama-sama membahas tentang *Temettok* dalam walimatul urusy. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya membahas

sejarah *Temettok*, bagaimana pelaksanaan *Temettok* serta bagaimana pandangan ulama, sedangkan penulis sendiri ingin membahas pandangan ulama, Majlis Adat Aceh (MAA), serta dampak positif negatif yang dihasilakan dari *Temettok* itu dan tempat penelitiannya berbeda.

C. Kerangka Pemikiran

Islam sebuah agama yang bertujuan untuk menghantarkan umatnya menggapai kebahagian dunia dan akhirat, agama yang memiliki keseimbangan dalam peroses ajaran umat kejalan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari sosok pembawanya Nabi Muhammad SAW. Yang mengembankan amanah *basyiran wanaziran* (membawa berita kabar gembira dan ancaman).[70]

Dalam Islam *walimatul urs* atau pesta pernikahan ialah untuk jamuan makanan yang disediakan untuk para tamu undangan, sebagaimana hadis Rasul SAW, sebagai berikut.

اولم ولوبشاة

Artinya: Selenggarakanlah pesta nikah (walimah) walaupun hanya dengan (memotong) seekor kambing".

Diriwayatkan oleh Malik oleh al-Muwaththʼ, Ahmad dan enam ahli hadist dari Anas bin Malik r.a. Bukhari juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin ʻAuf r.a.

Asbabul wurud dari hadis diatas, menurut Bukhari dan Humaid, katanya : "Aku mendengar Anas berkata : "Ketika orang-orang samapai di Madinah, orang-

[70] Jafasat dan kkn, *Dakwah Media Aktualisasi Syari'at Islam,* (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh), h. 1.

orang Muhajirin menjadi tamu bagi keluarga Anshar. Maka Abdurrahman bin ‘Auf menjadi tamu sahabat Sa’ad ibnu ar-Rabi’. Maka Sa’ad pun berkata : “Aku hendak membagi hartaku untukmu dan meninggalakan salah seorang istriku (untuk engkau nikahi-Pen)”. Abdurrahman menjawab: “Semoga Allah SWT memberkatimu pada istri dan hartamu”. Sa’ad keluar menuju pasar, lalu dia berniaga sehingga dia memperoleh keuntungan berupa susu dan minyak samin. Maka Abdurrahman kawin (dengan salah seorang istri Sa’ad). Ketika Nabi SAW mengetahui (kehendak nikah itu), beliau bersabda: “Selenggarakanlah pesta nikah (walimah) walaupun hanya dengan (memotong) seekor kambing”.[71]

Setiap ada pernikahan kebiasaanya disertai dengan resepsi pernikahan atau walimah. Acara seperti ini sudah dianggap biasa dan telah membudaya bagi setiap masyarakat manapun, hanya saja cara dan sistemnya yang berbeda-beda.

Adat istiadat atau budaya dikalangan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil mayoritasnya ialah suku Pakpak Boang. Memang masih banyak suku-suku yang lain yang bisa kita lihat seperti: suku Nias, Aceh, Minang, Jawa dll, dan adat istiadat ini bebas melakukan walimah dengan cara kebiasaan mereka masing-masing.

Suatu adat-istiadat atau kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh dalam pelaksanaanya menyimpang dari Syariat Islam sebagaiman yang tercantum dalam rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Pasal 1 ayat 12 menjelaskan tentang adat-istiadat ialah “tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai

[71] Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, Terjem, *Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim*, Jilid Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h. 215.

dengan Syariat Islam". Dan begitu juga sudah dijelaskan di Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pasal 4 ayat 1 huruf b "memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam". Oleh sebab itu sudah semestinya ketika adat-istiadat itu bertentangan dengan syariat Islam atau melanggar norma-norma agama maka adat-istiadat itu tidak boleh diikuti dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pelaksanaan walimah adat *Temettok* di Kabupaten Aceh Singkil nampaknya ada hal yang kontradiksi dengan Syariat Islam, karna pemberian atau hibah yang diberikan oleh orang-orang yang menyumabang berupa uang kontan akan dicatatkan namanya dan jumlah uang yang telah dihibahkan dan wajib membayarnya seketika orang yang berhibah melaksanakan walimah. Akan tetapi, agama telah menganjarkan sesuatu yang telah diberikan secara hibah tanpa dicatatkan dan tidak wajib mengembalikan, karan hibah dalam pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa ada imbalan dari seseorang kepada orang lain. Sebagaima firman Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 262 sebagai berikut.

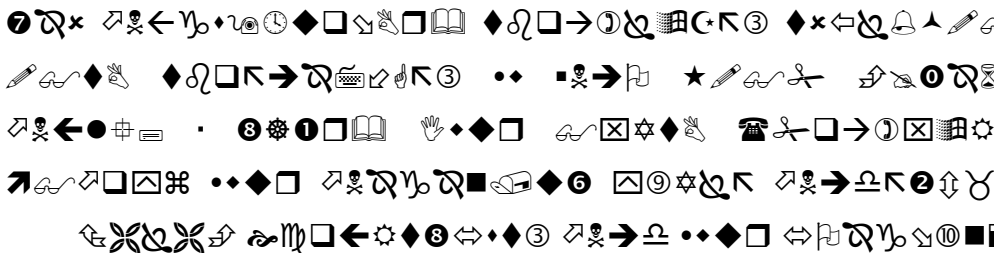

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak

> ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.[72]

Oleh karna itu, Majelis Adat Aceh (MAA) sebagi lembaga adat yang memiliki wewenang, tugas, dan fungsinya agar berperan untuk meluruskan tentang adat-istiadat yang bertentangan dengan Syariat Islam. Agar perkembangan adat di kabupaten Aceh Singkil kedepannya maju dan meningkat, tetapi tetap menjalankan Syariat Islam dan tidak melanggar norma-norma Agama.

Adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, yang tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

[72] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: PT Sygma, 2010), h. 44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan, empiris sosiologis, yaitu merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum yang dijalani dalam interaksi sosial dimasyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi sebagai keperluan penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini difokuskan di Kabupaten Aceh Singkil. Adapun waktu penelitian yang akan penulis laksanakan adalah dimulai dari bulan Mei 2020 sampai Februari 2021.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan atau ciri yang sama.[73] Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 11 Kecamatan

[73] Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 92.

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian pada umumnya obsevasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel, karna apabila populasinya jumlahnya tidak terbatas atau luas, maka menggunakan sampel lebih baik dan mendapatkan informasi yang diperoleh akan lebih teliti.[74] Maka dalam penelitian ini penulis berpedoman pada teknik an sampel aksidental dan porposive. Teknik penariakan sampel aksidental asarkan selain pada kemudahan dapat juga terpilih karena berada pada waktu, situasi, dan tempat yang tepat.[75] Teknik penariakan sampel *purposive* ini disebut juga *fundamental sampling* yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli.[76] Maka dari itu yang menjadi obyek penelitian ini yaitu 3 kecamatan, 1. Kecamatan Kuta Baharu, 2. Kecamatan Simpang Kanan, dan 3. Kecamatan Gunung Meriah.

66

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian memerlukan alat bantu. Instrumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu telepon genggam, *audio recorder* untuk merekam suara, pulpen, buku dan laptop untuk mengedit data yang telah dikumpulkan.

---

[74] *Ibid,* h. 94.

[75] *Ibid,* h. 106.

[76] *Ibid,* h. 107.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tepat memungkinkan untuk mendapatkan data yang objektif. Dalam kaitan ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan atau *observasi* adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya dan pancaindra seperti telinga untuk mendengar. Untuk mendapatkan data yang baik pengamatan yang dilakukan oleh peneliti harus masuk dalam katagori pengamatan ilmiah, bukan pengamatan sehari-hari yang rutin dilakukan oleh orang lain.[77] Penelitian ini dapat melakukan pengamatan langsung yaitu hadir dalam acara *walimatul urs* untuk mendaptkan gambaran umum tentang adat *Temettok* di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang sering juga disebut kuisioner lisan ialah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan. Dianggap efektif oleh karna *interviewer* dapat bertap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal apa yang menjadi pokok pembahasan yang akan kita bahas.[78]

---

[77] Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: Alpabeta, 2015) , h. 135.

[78] *Ibid,* h. 127.

Langkah selanjutnya penulis akan mengadakan *interviewer* terbuka dengan teknik *interviewer* bebas, terpimpin tanpa menggunakan pedoman wawancara yang rinci. *Interviewer* yang sifatnya terbuka, dilakukan secara informal maupun formal dengan maksud untuk menggali pandangan responden tentang pandangan para pemuka adat (MAA), MPU atau pemuka agama, dan masyarakat yang telah melaksanakan walimah tentang adat *Temettok* di Kabupaten Aceh Singkil.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan seluruh data yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang sesuai dengan masalah penelitian. Studi dokumentasi mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku, skripsi, jurnal dan dokumen-dokumen (catatan buku *Temettok*).

F. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian, analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen dengan cara memilih mana yang lebih penting serta mana yang lebih perlu untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data penelitian.

Adapun untuk menganalisis data diperlukan bebrapa tahapan sebagi berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk penyederhanaan laporan data yang dilakukan penulis untuk diseleksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, keabsahan data, serta difokuskan pada yang berkaitan dengan pandangan Ulama dan MAA tentang hukum *Temettok* pada saat walimah.

2. Penyajian Data

Penyajian data sering digunakan pada penelitian kualitatif yang berbentuk naratif, sehingga memudahkan penulis untuk melihat hubungan satu data dengan data lainnya sehingga mudah dipahami tentunya yang berkaitan dengan pandangan Ulama dan MAA tentang hukum *Temettok* pada saat walimah.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam penelitian kualitatif, dari kegiatan yang dilakukan reduksi data dan penyajian data yang akan mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenarannya, kecockan dan kekokohannya. Penulis harus menyadari bahwa dalam mencari makana harus menggunakan pendekatan emik dan etik, secara sederhana emik mengacu pada pandangan warga masyarakat yang diteliti, sedangkan etik mengacu pada pandangan si peneliti. Dalam penelitian data yang telah disusun dibandingkan satu dengan yang lainnya agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan dari permasalah yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Urs* Di Kabupaten Aceh Singkil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adat/tradisi mempunyai pengertian yaitu aturan atau perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.[79] Adapun kata adat/tradisi berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al-Adah* (adat) artinya ialah kebiasaan, jadi adat itu adalah kebiasaan, karena dibiasakan, lama-lama menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi aturan, persyaratan dan ketentuan.[80] Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi dan kegenerasi lain sebagai warisan. Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal di mana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.[81]

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan tradisi *Temettok* pada saat *Walimatul Urs* di Kabupaten Aceh Singkil.

1. Pengertian *Temettok*

Menurut Zakirun Pohan, wakil ketua MAA (Majelis Adat Aceh) di Kabupaten Aceh Singkil, kata *Temettok* berasal dari bahasa Pakpak Boang yang

[79] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 8.

[80] Muhammad Umar, *Peradaban Aceh,* (Banda Aceh: Busafat JKMA, 2006), h. 77.

[81] Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia,* Cet. I, (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004), h. 69.

berarti jatuh uang atau lompat uang, jadi, *Temettok* dalam masyarakat Pakpak Boang berarti suatu pemberian masyarakat sejumlah uang kepada yang empunya kerja/pesta baik sedikit maupun banyak.[82]

Bahasa *Temettok* bukan satu-satunya istilah yang sering digunakan di Kabupaten Aceh Singkil, tetapi ada juga penyebutannya dengan istilah bahasa, *Menjatoh,* dan ini tujuannya sama, akan tetapi yang paling popular dikalangan masyarakat dengan bahasa *Temettok*.[83]

Selanjutnya penulis mewawancarai dengan bapak Arifin sebagai kepala sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Singkil, di Kabupaten ini begitu banyak adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya *Temettok*. *Temettok* ialah salah satu rukun walimah (bagi yang menjalankan tradisi *Temettok)* baik itu mengadati (melaksanakan pesta tetapi tidak acara pernikahan atau khitanan), *Walimatul Urs* dan *Walimatul Khitan*, *Temettok* ini diadakan setelah berlangsungnya pesta pernikahan dihari terakhir dan sebagian orang ada yang memberiakan (uang *Temettoknya*) setelah selesai pesta karena ada sesuatu halangan, dan apabila tidak mengadakan *Temettok* walimah diadakan satu hari satu malam yang tidak mengundang masyarakat banyak, tetapi mengundang sanak saudara yang dekat saja.[84]

Menurut Yasuddin sebagai anggota Majelis Adat Aceh (MAA), *Temettok* suatu tradisi yang dimana penyelenggaraannya harus dilangsungkan dalam bentuk walimah, bahwa dalam melangsungkan pernikahan itu disaksikan oleh masyarakat

[82] Zakirun Pohan, *Wawancara,* Gunung Merian, tgl 29 Desember 2020.

[83] Orang Tua Penulis, *Wawancara,* Kota Baharu, tgl 25 Desember 2020.

[84] Arifin, *Wawancara,* Singkil, tgl 31 Desember 2020.

dan dimana kerabat tuan rumah atau yang mendapatkan undangan akan menyumbang berupa uang kontan kepada yang punya walimah, dan uang yang diberikan akan dicatat oleh pemuka adat atau orang yang dipercaya di kalangan masyarakat. *Temettok* hampir sama dengan arisan atau julo-julo, perbedaannya *Temettok* hanya pembayaran ketika melangsungkan pesta pernikahan saja.[85]

2. Sejarah Pencatatan *Temettok*

Mengkaji sejarah *Temettok* di Kabupaten Aceh Singkil tentang awal mula terjadinya tradisi *Temettok* tersebut. Jadi, penulis mewawancarai Mu'adz Vohry salah satu sejarawan dan sekaligus penulis buku tentang "Warisan Sejarah dan Budaya Singkil" menjelaskan. Sejarah di catatnya *Temettok* sampai saat ini, setiap daerah di Kabupaten Aceh Singkil berbeda-beda tahunnya, karena sesuai dengan tempat dan keadaan daerah masing-masing, karena mempunyai dua aliran sungai besar yaitu sungai Cinendang dan sungai Sungkhaya, jadi *Temettok* itu sendiri pada awalnya tidak dicatatkan didalam buku, maka setiap daerah itu jelas sekali perbedaan tahunnya.[86]

Zakirun Pohan menjelaskan, pada saat ini suku Singkil berada dalam dua daerah yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Dua daerah ini dialiri dua aliran sungai besar dan puluhan sungai-sungai kecil, dua sungai besar itu dari hilir ke hulu simpang Pemuka (nama kampong) kekanan disebut Lae Cinendang sedangkan kekiri dinamakan Lae Sungkhaya.

Keadaan zaman terus berubah, kalau dahulunya semasa transportasi semuanya lewat sungai dan laut tetapi sekarang dominan lewat darat (jalan

[85] Yasuddin, *Wawancara,* Gunung Simpang Kanan, tgl 30 Desember 2020.

[86] Mu'adz Vohry, *Wawancara,* Gunung Simpang Kanan, tgl 31 Desember 2020

umum). Bila jalan darat (aspal) dari Singkil akan tetap melewati jembatan besar, dibawahnya ada sungai-sungai yang punya makna sejarah bagi orang Singkil, yaitu:

1) Jembatan Silatong berarti menyebrangi sungai Cinendang.
2) Jembatan Buluhsema menyebrangi sungai Silampi.
3) Jembatan Penanggalan menyebrangi sungai Kombih.
4) Jembatan Ronding dan Gelombang menyebrangi sungai Sungkhaya.

Jadi dalam sejarah *Temettok* di Kabupaten Aceh Singkil, mempunyai sejarah berbeda-beda di aliran dua sungai besar yaitu sungai Cinendang dan sungai Sungkhaya.[87]

a. Sungai Cinendang

Penulis dalam hal ini mewawancarai dengan bapak Arifin sebagai kepala sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Singkil, selaku orang yang paham tentang tradisi *Temettok*, penulis menanyakan pendapat beliau tentang kapan dan mengapa tradisi *Temettok* itu ada, serta kenapa tradisi *Temettok* ini masih dipertahankan.

Tradisi *Temettok* di catat sudah ada sejak lama, diperkirakan sudah ada sejak tahun 1985. Tetapi, tidak tahu siapa yang pertama kali memutuskan *Temettok* itu harus dicatat, dan tidak ada musyawarah khusus untuk membahas ini. Tetapi, ini sudah mentradisi di Kabupaten kita bagi yang menjalankannya. Jadi bapak rasa ini sudah termasuk tradisi pada saat walimah. Sebenarnya kegunaan *Temettok* ini adalah untuk menolong atau mengurangi beban orang yang

[87] Zakirun Pohan, *Wawancara*, Gunung Merian, tgl 25 Desember 2020

mengadakan pesta. Jadi menyumbang itu untuk tolong menolong. Tidak dipaksakan menyumbang uang dengan jumlah yang ditentukan, intinya menyumbang seikhlasnya dan semampunya saja.[88]

b. Sungai Sungkhaya

Penulis mewawancarai orang tua sendiri, karena sungai Sungkhaya ini tempat tinggal penulis. Maka penulis menanyakan langsung kepada orang tua tentang sejarah pertama kalinya tradisi *Temettok/Menjatoh* di catat di daerah aliran sungai Sungkhaya.

Sebelum tradisi *Temettok* di catat, di daerah aliran sungai Sungkhaya di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, tradisi *Temettok*, pemberian dan tolong menolong sudah ada dari nenek moyang dahulu. Tetapi pergeseran zaman setiap tahunnya berbeda, maka pada awal mula-mula tradisi *Temettok* ini dicatat, ada beberapa kejadian yang menimpa pada sebagian kecil orang yang melaksanakan walimah. Seperti, setelah selesai melaksanakan *Walimatul Urs* atau *Walimatul Khitan*, ada sebagian kecil yang melaksanakan pesta bukannya mendapatkan keuntungan tetapi malah mendapatkan kerugian atau berutang, karena pemberian dari orang lain tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengeluarannya pada saat melaksanakan walimah.[89]

Selain mendapatkan kerugian terjadi kesalah pahaman antara yang punya pesta dengan orang yang memberikan *Temettok* karna tidak sesuai dengan apa yang di berikannya dahulu. Maka pada tahun 1956 diganti tradisi *Temettok* yang

[88] Arifin, *Wawancara,* Singkil, tgl 31 Desember 2020

[89] Orang Tua Penulis, *Wawancara,* Kota Baharu, tgl 05 Januari 2021

dahulunya tidak dicatatkan menjadi di catat agar menghindari kesalah pahaman antar sesama masyarakat.[90]

Namman menambahkan bahwasanya sebelum *Temettok* di catat di daerah Singkil di bagian pesisir sungai Singkil, dalam membalas pemberian (*Temettok*) yang dibawa oleh tamu undangan, ketika salah dalam membalas pemberian maka sering kali terjadi kekacauan dan memicu terjadinya persilisihan antara pihak tuan rumah dan tamu undangan. Pemberian (*Temettok*) yang dibawa oleh tamu undangan harus sama bahkan lebih sebagaimana yang telah dibawa sebelumnya oleh pihak tuan rumah. Lebihnya pemberian yang diberikan merupakan rasa tidak enak dengan tuan rumah. Biasanya, lebihnya pemberian yang dibawa oleh tamu undangan karena pihak tuan rumah sudah lebih dulu membawa pemberian kepada tamu undangan tersebut dalam jangka waktu yang panjang.

Apabila berbeda pemberian yang dibawa dalam artian salah dalam membalas pemberian maka akan berdampak buruk terhadap pihak tuan rumah dan tamu undangan yang dimaksud. Dampak buruk yang diterimanya diantara yaitu berupa perkataan kasar dari pihak tuan rumah dan renggangnya tali silaturahmi antara kedua belah pihak tersebut. Maka dengan kejadian-kejadian tersebut dengan berulang kali, maka melahirkan satu solusi sekitar tahun 1985 *Temettok* di catat agar orang-orang ingat berapa yang diberikan oleh orang lain seketiaka ia melaksanakan walimah.[91]

---

[90] Dikhi, *Wawancara,* Kota Baharu, tgl 09 Januari 2021.

[91] Namman, *Wawancara,* Kota Baharu, tgl 13 Januari 2021.

3. Tujuan pelaksanaan *Temettok*

Acara suatu tradisi yang dilakukan masyarakat tentu mempunyai maksud dan tujuan, demikian juga dengan acara *Temettok* ini sudah pasti punya tujuan, menurut keterangan Zakirun Pohan bahwa tujuan dari acara *Temettok* ini adalah sebagai berikut:

a. Bershadaqah

Bershadaqah ialah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sepontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridho Allah SWT, dan pahala semata. Bershadaqah dalam pengertian diatas oleh para fuqaha disebut sadaqah *at-Tatawwu'* (sedekah spontan dan suka rela).[92]

Pelaksanaan pesta pernikahan tentu mempunyai biaya yang cukup, terkadang ada melangsungkan secara megah atau sederhana. Dalam pelaksanaan *Temettok* dimana kita memberikan uang kepada yang berpesta, dengan pemberian maka akan memudahkan dana uang yang melangsungkan pesta pernikahan dan dapat membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dan dapat mencegah saudara-saudara kita dari kemudharatan, shadaqah juga dapat mengikat tali persaudaraan yang lebih erat diantara mereka.

b. Menghubungkan Silaturahmi

Salah satu tujuan *Temettok* adalah menghubungkan silaturahmi antar masyarakat di Kabupaten Aceh Singkin dan juga untuk saling kenal mengenal

[92] Zakirun Pohan, *Wawancara*, Gunung Merian, tgl 25 Desember 2020.

diantara mereka, mereka sama-sama perantauann dan sekalipun mereka sama-sama kelahiran suku Aceh, Pakpak Boang, Jawa, Minang dll, maka salah satu mengumpulkan mereka adalah dengan cara mengadakan tradisi *Temettok* tersebut. Oleh sebab itu, acara *Temettok* ini dari zaman ke zaman pesertanya semakin banyak, khususnya asli penduduk dari Kabupaten Aceh Singkil dan umunya untuk masyarakat yang berdomisili di Kabupaten ini sekalipun ia bukan orang yang lahir dari Kabupaten Aceh Singkil[93].

c. Menambah Ibadah

Dalam pelaksanaan tradisi *Temettok* maka terdapat juga unsur yang menambah ibadah yaitu:

1) Membaca Al-Qur'an

Dikatakan bahwa tradisi *Temettok* itu ada unsur yang dapat menambah ibadah, sebab acara *Temettok* itu pada awalnya dimulai dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an ditambah dengan tahtim dan tahlil dan diakhiri dengan membaca doa mohon keselamatan. Diantara doa itu dianjurkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup atau sudah meninggal agar arwahnya mendapatkan rahmat dan diampuni Allah SWT serta dilapangkan kuburnya.[94]

2) Tolong Menolong

Dalam melangsungkan pesta pernikahan tidak terlepas dari masyarakat yang ikut membantu agar terselenggaranya resepsi pernikahan, agar mudah dan tertip dalam melangsungkan resepsi pernikahan yang diselenggarakan dari awal

[93] Zakirun Pohan, *Wawancara,* Gunung Merian, tgl 29 Desember 2020.

[94] Arifin, *Wawancara,* Singkil, tgl 08 Januari 2021.

pesta pernikahan sampai akhir pesta pernikahan, tidak lupa dari tolong menolong dari sanak pamili dan tetangga disekitar kita.

Menurut Umma Abidin sebagai pemuka Agama menjelaskan, di Kabupaten Aceh Singkil biasanya unsur kebersamaan antar masyarakat ketika ada hajat/pesta seperti *Walimatul Urs* dan *Walimatul Khitan* sebagai upaya tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Dimana dalam hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang menjadi kebutuhan yang punya hajat mereka sepakati dan mencari apa-apa saja kekurangannya agar terlaksananya pesta dengan baik. Pada dasarnya sistem tolong menolong sendiri sudah menjadi kebiasaan sesama.[95] Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi.

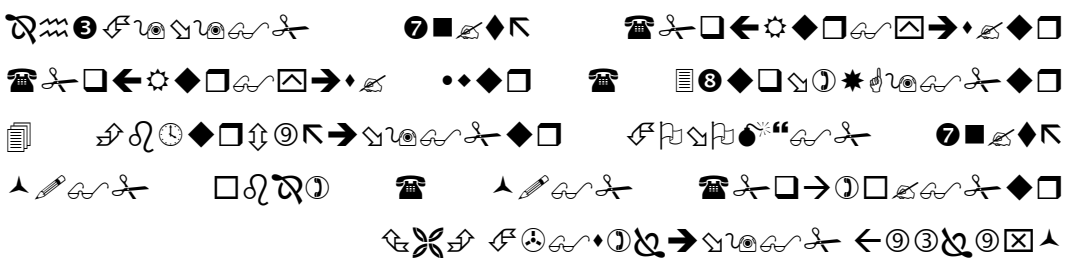

Artinya :dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[96]

Tafsir ayat diatas menjelaskan, hubungan manusia dilandasi oleh fakta ketergantungan antarsesama. Hal ini disebabkan setiap orang memiliki keterbatasan, dan tidak ada yang sempurna. Maka satu individu melengkapi individu yang lain. manusia tidak akan mewujudkan sesuatu tanpa bantuan yang

[95] Umma Abidin, *Wawancara,* Gunung Merian, tgl 24 Desember 2020.

[96] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: PT Sygma, 2010), h. 106.

lain. disinilah kerja sama di antara sesama manusia menjadi niscaya. Dengan kata lain, tolong menolong adalah sesuatu yang menandai kehidupan manusia itu sendiri. Akan tetapi tidak semua bentuk tolong menolong diridhai oleh Tuhan. Dalam hal ini, Islam hanya membenarkan bentuk menolong yang dilakukan dalam konteks kebaikan dan ketakwaan.

Secara khusus, ayat ini mewajibkan manusia agar saling bekerja sama dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia. Inilah yang dimaksud dengan saling menolong dalam kebaikan.[97]

Al-Sya'rawi dalam tafsir al-Sya'rawi, ketika menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa sikap saling menolong merupakan suatu keniscayaan dalam menjalani kekhalifahan hidup di dunia. Penegasan Allah terkait dengan kesadaran dan tindakan saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan merupakan dorongan kepada umat Islam agar menjadi pelopor dan pemimpin dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.[98]

Islam adalah agama kemanusiaan yang mengajarkan cinta kasih kepada sesame manusia. Orang Islam mestilah menyebarkan kedamaian, kebaikan, kemaslahatan, dan ketentraman di bumi.

Nilai cinta kasih antarsesama Muslim mengandaikan adanya suatu hubungan yang saling kait dan padu. Terkait keterpaduan antarumat Islam ini,

---

[97] Tim Pelaksanaan Pentashahihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Al-Karim The Wisdom*, (Bandung: Al-Mizan, 2014), h. 213.

[98] *Ibid,* h. 213.

Nabi Muhammad SAW, pernah membuat metaphor dengan sebuah bangunan yang saling menguatkan di mana suatu bagian menguatkan bagian lain.

Keterpaduan itu akan melahirkan kekuatan yang bermanfaat bila dilakukan dengan hal kebajikan dan takwa. Allah SWT, memerintahkan umat Muslim agar saling menolong dalam hal kebajikan (*al-birr*) dan takwa, bukan dalam hal dosa dan pelanggaran. Keterpaduan inilah yang akan memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Sehingga semua perbuatan yang baik asalkan tetap berlandaskan ajaran Islam tidak dilarang sebagaimana dalam praktek persiapan resepsi pernikahan.[99]

4. Tata cara pelaksanaan *Temettok*

Dalam pelaksanaan tradisi *Temettok* biasanya dilakukan di teras rumah apabila penganten laki-laki dan apabila penganten wanita maka dilaksanakan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu. Pelaksanaan ini dilakukan pada pagi hari sekitar jam 09;00 wib, setelah selesai makan dan dimana acara ini pada hari terakhir dalam resepsi pernikahan. Selurh sanak saudara dan masyarakat yang mendapatkan undangan dari tuan rumah akan berkumpul untuk mengikuti acara *Temettok* tersebut.[100]

Maka adapun perlengkapan sebelum dilaksanakan tradisi *Temettok* itu sendiri sebagai berikut:

1) Kasur tempat duduknya penganten
2) Tadah besar yang berisi
    a) Nasi Kuning

[99] Ismail Rasyid, *Wawancara,* Kota Baharu, tgl 18 Januari 2021.

[100] Yasuddin, *Wawancara,* Simpang Kanan, tgl 18 Januari 2021.

b) Tepung Tawar

c) Gunting

d) Sisir rambut

e) Silet

f) Cermin

3) Tudung saji yang di tutupi dari atas dengan kain panjang

4) Buku daftar nama-nama penyumbang

5) Moderator[101]

Sebelum dilaksanakan tradisi *Temettok* yang dilakukan pertama berdirinya moderator yang membacakan tertip acara. Membaca ayat suci Al-Qur'an, doa selamat kepada penganten, dan memakan hidangan yang sudah disediakan. Setelah itu, tokoh adat dan kepala desa di panggil ke depan sebagai saksi dimulainnya acara *Temettok* tersebut, dari saudara-saudara yang dekat dan jauh akan merapat karena akan dipanggil satu-persatu oleh moderator sesuai dengan daftar nama-nama yang ada dibuku dan bagi nama yang tidak tertulis dibuku tetapi memiliki undangan dari yang punya kerja maka *Temettoknya* diluar atau disebut dengan buku Tekhuh (luar). Setelah dipanggil satu-persatu maka disaksikan masyarakat berapa uang yang diberikan kepada yang melaksanakan pesta pernikahan. Beginilah upacara tradisi *Temttok* yang dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil.[102]

[101] Orang tua Penulis, *Wawancara,* Kota Baharu, tgl 12 Januari 2021.

[102] Lammat, *Wawancara,* Kota Baharu, tgl 18 Januari 2021.

B. Pandangan Ulama Dan Majelis Adat Aceh (MAA) Tentang Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Urs* Di Kabupaten Aceh Singkil

Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan menusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Maka bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian hukum adat di Kabupaten Aceh Singkil salah satunya yaitu melaksanakan *Temettok* pada saat *walimatul urs*.

Sebagai tanda saling menghormati sesama manusia dengan menghadiri undangan dan menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Melaksanakan kewajiban terhadap sesamanya. Dapat menjadi wahana untuk saling mengingat, menasehati dan mendoakan, agar mendapatkan ridha Allah SWT, atas melaksanakan *Temettok* pada saat *walimatul urs* bagi yang melaksanakannya.[103] Oleh karna itu, penulis mewawancarai beberapa pemuka agama dan Majlis Adat Aceh (MAA) yang ada di Kabupaten Aceh Singkil tentang tradisi *Temettok*.

1. Pandangan ulama tentang tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs*

Pendangan ulama mengenai tradisi *Temettok* yang dicat, bahwa tradisi yang dijalankan selama ini di Kabupaten Aceh Singkil hasil wawancara penulis dengan pemuka agama.

[103] Rahmanuddin, *Wawancara*, Gunung Meriah, tgl 13 Januari 2021.

Menurut Abuya Khazali, sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'allimin di Kabupaten Aceh Singkil menjelaskan tentang tradisi *Temettok*, mengenai tradisi *Temettok* ini sudah berlaku sejak zaman dahulu, karena tradisi ini sudah menjadi adat kebiasaan ditengah-tengah masyarakat pada saat walimah. maka menurut Buya tradisi *Temettok* pada saat walimah hukumnya boleh, karena suatu adat dapat dijadikan hukum (العادة محكمة) dan kalau kita lihat dari sisi sosial tradisi ini sangat membantu dan mengurangi beban ekonomi bagi yang empunya walimah, tetapi selama ia tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebagaiman yang tercantum dalam rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Pasal 1 ayat 12 menjelaskan tentang adat-istiadat ialah "tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam". Dan begitu juga sudah dijelaskan di Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pasal 4 ayat 1 huruf b "memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam". Oleh karna itu sudah semestinya ketika adat-istiadat itu bertentangan dengan syariat Islam atau melanggar norma-norma agama maka adat-istiadat itu tidak boleh diikuti dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.[104]

Senada dengan itu penulis juga mewawancarai bapak Adlimsyah sebagi ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Kabupaten Aceh Singkil mengenai tradisi *Temettok*, setiap daerah memiliki tradisi tersendiri dan dijalankan ditengah-tengah masyarakat setempat, mengenai tradisi *Temettok* menurut bapak

[104] Khazali, *Wawancara*, Gunung Meriah, tgl 12 Januari 2021.

itu sesuatu hal yang baik, karena meringankan beban yang empunya kerja. Tetapi sesuatu pemberian yang diberikan pada orang lain tidak boleh dicatatkan, karena diketakuti itu berubah menjadi hutang piyutang. Kalau namanya pemberian itu sudah pasti ikhlas dan tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Sebenarnya tujuan kita melaksanakan walimah agar mempererat tali persaudaraan satu dengan yang lainnya, bersedekah dan menambah ibadah, agar walimah yang kita kerjakan mendapat ridha Allah SWT.[105]

Begitu juga penjelasan bapak Abdul Manaf sebagai sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Kabupaten Aceh Singkil mengenai tradisi *Temettok,* setiap tradisi di masyarakat pasti sudah tentu ada baik dan buruknya, jadi mengenai *Temettok* menurut bapak, sesuatu pemberian pada orang lain tidak boleh menimbulkan permasalahan antara hubungan kekeluargaan atau pada masyarakat. Karena apabila terjadi perselisihan maka menjadi tidak bagus tradisi yang kita jalankan dan melanggar ajaran agama Islam, kalau bapak mempersenkan positif negatifnya tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs* ini, di Kecamatan Kota Baharu positifnya 80% negatifnya 20%, Kecamatan Simpang Kanan positifnya 90% negatifnya 10% dan Kecamatan Gunung Meriah positifnya 90% negatifnya 10%.[106]

Pandangan pemuka agama di atas menjelaskan bahwa tradisi *Temettok* menjadi salah apabila telah terjadi permasalahan, karena pemberian adalah suatu sedekah yang tidak mengharapkan balasan. Maka apabila seseorang memberikan pemberian tidak boleh dicatatkan, karena itu jatuhnya kepada hutang piyutang.

[105] Adlimsyah, *Wawancara,* Singkil, tgl 15 Januari 2021.

[106] Abdul Manaf, *Wawancara,* Singkil, tgl 19 Januari 2021.

2. Pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) tentang tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs*

Hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh adat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Majelis Adat Aceh (MAA) dan pemuka adat tentang tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs*.

Menurut Zakirun Pohan, sebagai wakil ketua MAA (Majelis Adat Aceh) di Kabupaten Aceh Singkil, tradisi *Temettok* pada saat walimah dahulunya tidak dicatatkan, karena perkembangan zaman dan keadaan masa, tradisi ini menjadi berkembang yang dahulunya tidak dicatatkan menjadi dicatat, karena beberapa alasan pada saat itu, dan bapak sendiri sangat mendukung agar selalu melestarikan adat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil selama tidak bertentangan dengan agama Islam, sebagaimana rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), terdapat pada Pasal 6 "MAA bertugas menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yang bersifat istimewa dan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan Adat yang bersendikan syari'at Islam di Aceh".[107]

Senada dengan yang dijelaskan oleh bapak Yasuddin, tradsi *Temettok* di Kabupaten Aceh Singkil sudah berjalan begitu lama dan bapak rasa bagi orang yang menjalankan tradisi ini rata-rata sudah melaksanakannya dan memang sudah jadi kebiasaan di Kabupaten kita. Jadi, tujuan memberikan uang (*Temettok*) pada yang empunya walimah agar seketika pas giliran kita melaksanakan walimah sudah merasa tenang, karena tinggal menerima dari pemberian orang lain. Maka, acara yang kita laksanakan dengan adanya tradisi *Temettok* ini merasa terbantu

[107] Zakirun Pohan, *Wawancara*, Gunung Merian, tgl 24 Desember 2020.

karena melihat biyaya yang mahal pada saat melaksanakan walimah pada zaman sekarang. Dengan adanya tradisi *Temettok* ini menurut bapak orang yang melaksanakan walimah dan orang yang memberi jadi sama-sama menguntungkan. Bahkan dengan adanya tradisi *Temettok* ini, walimah yang kita laksanakan akan terasa mewah dan ramai.[108]

Dalam hal pemberian (*Temettok*) pada saat walimah, ketika pihak tamu undangan yang diberikan itu harus dikembalikan ketika tamu undangan tersebut juga mengadakan walimah. Maka semua itu didasarkan atas perilaku tolong menolong antara sesama dan saling menghormati satu sama lain, bukannya dalam Islam juga menganjurkan begitu. Jika kita dihormati orang maka kita harus membalasnya dengan perlakuan yang lebih baik, jika tidak bisa maka balaslah dengan prilaku yang sama. Maka sangat jelaslah kalau kita harus mengembalikan pemberian yang pernah membantu kita dahulu seketika orang tersebu membutuhkannya, kalau kita mempunyai dana lebih maka sebaiknya kita memberi yang lebih dari apa yang pernah diberikan oleh saudara kita.[109]

Tradisi *Temettok* dikalangan masyarakat tidak semuanya berjalan dengan baik, ada kalanya juga menimbulkn konflik. Penulis mewawancai mengenai konflik *Temettok* yang di jelaskan Zakirun Pohan, sebagai wakil ketua MAA (Majelis Adat Aceh) di Kabupaten Aceh Singkil, mengenai tradsi *Temettok* yang ada di Kabupaten kita, konflik dalam hal tidak sesuinnya pemberian yang pernah diberikannya dahulu, pernah terjadi bahkan berdampak buruk yang diterimanya diantara yaitu berupa cacian dari pihak tuan rumah dan terputusnya tali

[108] Yasuddin, *Wawancara,* Simpang Kanan, tgl 21 Januari 2021.

[109] Abdul Manaf, *Wawancara,* Singkil, tgl 22 Januari 2021.

silaturahmi antara kedua belah pihak tersebut. Tetapi dalam hal ini, bapak menekankan bahwasanya jangan menilai suatu tradisi (*Temettok*) yang pernah dijalankan salah, lalu tradsisi itu dipandang buruk dan melanggar norma-norma agama. Seumpanya apa bila seseorang berbuat salah sementara dia beragama Islam lalu kita menyalahkan agamanya, ini kan sesuatu penilaian yang salah, jangan sekali-sekali kita menyalahkan agamanya tetapi yang kita salahkankan orang yang memperbuat. Oleh karna itu, tradisi *Temettok* tidak boleh disalahkan akan tetapi apabila ada seseorang yang pernah berbuat salah maka kita ingatkan dan perbaiki, agar kita mendapatkan tujuan utama dari tradsi *Temettok* yaitu untuk saling tolong menolong dan yang harus kita terapkan di masyarakat "Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.[110]

Senada dengan penjelasan orang tua penulis, memang konflik mengenai tradisi *Temettok* ini seingat bapak pernah beberapa kali terjadi, bahkan untuk menghindari terjadinya konflik demi menjaga kekokohan persaudaraan dia rela untuk menjual barang-barangnya seperti, emas dan berutang ketetangga atau orang terdekatnya (keluarga), agar bisa memberikan sumbangan seketika *Temettok* ditempat orang lain. Dalam hal ini memang ada sebagian orang yang merasakan terbebani atau keberatan, kebanyakan bagi orang-orang yang baru menikah (salah satu dari pasangan bukan keturunan yang biasa melaksanakan tradisi *Temettok*) dan yang belum pernah melaksanakan walimah. Tetapi dalam hal kemanfaatan tradisi *Temettok* akan sangat membantu dan bisa merobah setatus ekonominya dengan adanya tradisi *Temettok*, sebagimana pepatah mengatakan

[110] Zakirun Pohan, *Wawancara,* Gunung Meriah, tgl 29 Januari 2021.

“berakit-rakit kehulu berenang-berenang ketepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”.[111]

Lamat menambahkan bahwa tradisi *Temettok* adalah murni untuk tolong menolong. Menurutnya bahwa pemberian yang diberikan tidak boleh bersifat memaksa melainkan harus dengan ikhlas dan sesuai dengan kemampuannya. Jadi apabila seseorang tidak sanggup membantu dalam bentuk uang maka ia dapat membantu sumbangan dengan tenaga.[112]

Sebagaimana yang diketahui bahwa tradsis *Temettok* pada saat walimah untuk menghormati sesama hamba Allah SWT dengan menghadiri undangan dan menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Dapat menjadi wahana untuk saling mengingatkan, menasehati dan mendoakan. Agar mendapat ridha dari Allah AWT, dan setelah selesai terlaksanya *Temettok* pada saat walimah diatas maka Zakirun Pohan menjelaskan, ada beberapa penilain bagi masyarakat yang hadir dan yang tidak menghadiri pesta pernikahan/walimah diantaranya:

1. Dengan melaksanakan *Temettok*, maka dapat diketahui siapa-siapa yang tidak menghadiri walimah, karena dalam pelaksanaannya itu, semua masyarakat yang dapat undangan baik jauh mau pun dekat akan mengahadiri pesta pernikahan terkecuali ada hajat sehingga tidak dapat mengadiri maka diwakili istri, anak dan saudara dekatnya.
2. Adanya ketidak nyamanan untuk tidak dapat menghadiri walimah yang diadakan oleh yang empunya walimah, tidak memandang dari sisi bahwa dalam walimah itu mengadakan *Temettok* atau tidak, apa lagi masih ada

[111] Orang Tua Penulis, *Wawancara,* Kuta Baharu, tgl 28 Januari 2021.

[112] Lamat, *Wawancara*, Kuta Baharu, tgl 28 Januari 2021.

hubungan kerabat dengan yang empunya walimah sehingga berujung pada permasalah internal keluarga.

3. Dengan melaksanakan *Temettok* ini, maka yang empunya walimah mengetahui siapa saudara-saudaranya dan masyarakat baik yang jauh dan dekat yang hardir dan yang tidak hadir dipestanya akan diketahui yang mengikuti acara *Temettok*.[113]

Berkenaan dengan hal diatas, dapat dilihat bahwa tradisi *Temettok* pada saat walimah memang memberi manfaat bagi sebagian masyarakat. Diantaranya yaitu membantu dalam hal materialistis bagi orang yang mengadakan walimah, dan sebagai sarana untuk bersosialisasi dan mempererat silaturahmi antar masyarakat.[114]

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Urs* Di Kabupaten Aceh Singkil

Suatu masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan satu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial maupun hubungan antar kelompok sosial.[115]

Hukum adat mengandung makna bahwa hukum yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat

---

[113] Zakirun Pohan, *Wawancara,* Gunung Meriah, tgl 29 Januari 2021.

[114] Yasuddin, *Wawancara,* Simpang Kanan, tgl 22 Januari 2021.

[115] Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h. 106.

berakar pada kebudayaan tradisional dan merupakan suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.[116]

Etika kepada manusia atau masyarakat secara luas, tanpa memanda agama, ras, suku dan bangsa. Disamping tetap menjaga hubungan dengan Tuhan (*habl min-allah*), seorang harus tetap melanggengkan hubungannya dengan sesama manusia (*habl min an-nas*). Ia harus selalu berada ditengah-tengah masyarakat serta senantiasa tetap mensosialisasikan diri dalam setiap waktu dan kesempatan. Usaha memupuk hubungan dengan manusia ini haruslah selalu membawa pesan-pesan moral yakni nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadist yang *inheren* dalam dirinya seperti kejujuran, ketaqwaan, persaudaraan (*ukhuwah*), solidaritas, keadilan dan tolong menolong (*ta'awun*).[117]

Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi *Temettok* yang di tinggalkan oleh nenek moyang dan tradisi ini masih dianggap sebagai suatu yang sangat sakral, maka apabila tidak menjalankan akan merasa malu dan mendapatkan sanksi sosial secara tidak langsung dari masyarakat.

Islam memandang suatu tradisi atau adat dapat ditoleransi sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri. Melihat pelaksanaan *Temettok* pada saat walimah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, penulis menilai bahwa di satu sisi mereka tetap berpegang teguh pada syari'at yaitu tetap melaksanakan sebuah walimah karena tujuan dari

---

[116] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1989), h. 3.

[117] M. Iqbal Irham, *Membangun Akhlak Mulia Melalui Akhlak Tasauf*, (Ciputat: Al-Ihsan, 2011) , h. 39.

walimah itu sendiri adalah untuk memberitahu pada orang-orang bahwa di tempatnya telah dilangsungkan pesta pernikahan dan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dikemudian hari.[118]

Dasar hukum *walimatul urs* yang dipakai oleh kebanyakan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa mengadakan *walimatul urs* adalah sunnah. Hal tersebut berdasarkan hadis nabi Muhammbad SAW.[119]

عن انس بن مالك ان النبي صلي الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يارسول الله انى تزوجت امراة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك. اولم ولوبشاة. (مسلم)

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “apa ini?”. Ia menjawab, “ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing”. (HR. Muslim).[120]

Perintah nabi Muhammad SAW, untuk mengadakan walimah dalam hadis di atas ada sebagian ulama mengatakan wajib dan menurut jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah, dan walimah disini tidak boleh bertetangan dengan tuntunan Islam.[121]

Namun dimana dalam pelaksanaan tradisi walimah tidak terlepas dengan *Temettok* bagi yang menjalankan, dan dalam konsep hukum Islam pemberian atau hadiah (*Temettok*) bukanlah sesuatu yang terlarang karena merupakan suatu

---

[118] Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam,* (Yogyakarta: Panji Pustaka , 2007), h. 474

[119] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta : Kencana. 2006), h. 156.

[120] Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz 5, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 75.

[121] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-25, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1992), h. 368.

amalan yang diberikan secara suka rela kepada orang lain dan tidak mengharapkan balasan atas apa yang telah diberikan, sebagaiman firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 sebagai berikut.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[122]

Tolong-menolonglah dalam berbuat kebaikan karena itu sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Karena, muslim satu dengan yang lainnya bagaikan

[122] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: PT. Sygma, 2010), h. 106.

sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan No. 4684 sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًاا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu 'Amir Al Asy'ari keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Idris dan Abu Usamah; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al A'laa Abu Kuraib; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dan Ibnu Idris serta Abu Usamah seluruhnya dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan."

Dalam hadis Rasulullah SAW menyeru agar sesama muslim untuk saling membantu dan bekerja sama. Begitu juga pada zaman Rasulullah SAW, juga terdapat praktek pemberian sumbangan kepada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, yang tak lain adalah Rasulluah itu sendiri. Hal itu berdasarkan hadis Anas bin Malik Anhu sesungguhnya ketika Nabi menikah dengan Ummul Mukminin Shafiyah binti Huyyai, beliau bersabda, "Barang siapa memiliki sesuatu, hendaklah ia membawanya." Beliau lalu membentangkan selembar tikar terbuat dari kulit. Ada seseorang sahabat datang dengan membawa keju, ada yang datang membawa korma, dan ada pula yang datang membawa minyak samin. Mereka lalu membuat bubur. Dan itulah jamuan makan yang disuguhkan dalam walimah Rasulullah.[123]

[123] Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 93.

Dalam pelaksanaan walimah di Kabupaten Aceh Singkil tradisi *Temettok* atau pemberian, terkang terjadi dari para tamu undangan yang menyebabkan muncul sikap mengungkit-ngungkit dan menyebut-nyebut pemberiannya seketika orang tidak memberikan *Temettok* (pemberian) kepadanya yang pernah diberikannya. Pada hal, sesuatu yang diberikan tidak boleh memberitahu pada orang lain dan bisa menghilangkan pahala sedekah, karena akan dikhawatirkan timbul ketidak ikhlasan dalam pemberian. Sebagaima firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 262 sebagai berikut.

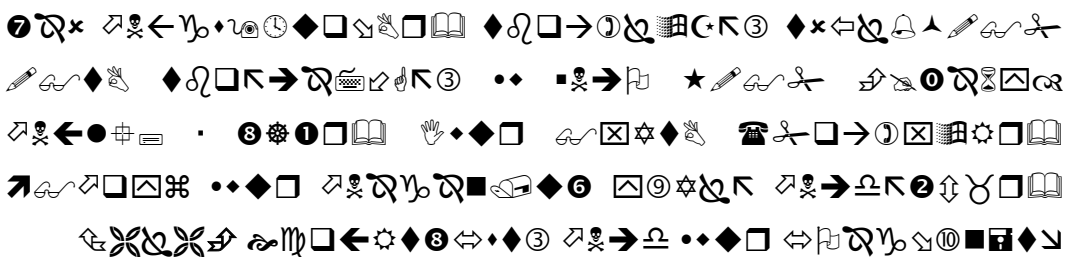

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.[124]

Dalam hadis Rasul juga dijelaskan.

عن أبى ذرعن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لايكلمهم الله يومالمنان الذى لايعطى شيئًا الامنه والمنفق سلعته بالحلف الفاجروالمسبل ازاره

Artinya: Dari Abu Zar, katanya: Bersabda Rasulullah SAW, ada tiga macam orang yang tidak akan diindahkan oleh Allah di hari kiamat kelak; orang yang suka membilang-bilang pemberiannya kepada orang lain, yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta dan yang yang berpakaian menyeret ke tanah.[125]

---

[124] Kementrian Agama RI, *Alqur'an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: PT Sygma, 2010), h. 44.

[125] Razak dan Jais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991), h. 88.

Maka argumentasi penulis dari penjelasan diatas, bahwasanya Islam memandang *'urf* atau budaya selama ia tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak mendatangkan unsur kemudaratan. Oleh karna itu, penulis menghubungkan kepada kaidah asasiyah.

Kaidah asasiyah terdiri atas panca (lima) kaidah dasar. Lima kaidah tersebut digali dari sumber-sumber hukum, baik melalui nash Al-Qur'an dan al-Sunnaah maupun dalil-dalil istinbath. Karena itu, setiap kaidah didasarkan atas nash-nash pokok yang dapat dinilai sebagai standar hukum fiqh. Lima kaidah dasar tersebut adalah sebagai berikut.[126]

1. الامور بمقاصدها "tiap perkara tergantung pada maksudnya".
2. لايزال بالشك اليقين "keyakinan tidak dapat digugurkan dengan keraguan".
3. المشقة تجلب التيسير "suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan".
4. الضرر يزال "kemudaratan harus dihilangkan".
5. العادة محكمة "suatu adat dapat dijadikan hukum".

'Urf merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan oleh para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Jadi, adat (العادة) kebiasaan sebagai dasar (pertimbangan) hukum. *'Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dikerjakan oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata "sesuatu" dalam pengertian '*urf* mencakup hal yang baik ataupun hal yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan (*qauliy*) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi'liy*).[127]

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan '*urf* dengan pengertian:

---

[126] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 67.

[127] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 161.

العرف هو ماتعارفه الناس وساروا عليه, من قول, او فعل, او ترك, ويسمى العادة

Artinya: ‘*Urf* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankanya (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. ‘*Urf* dinamakan juga adat istiadat.[128]

Dengan demikian apa bila tradisi tidak ditemukan dalilnya dari Al-Qur’an, hadits, ijma’ dan qiyas tentang hukum adat, maka setiap adat istiadat yang tidak ada landasannya dari Al-Qur’an dan as-Sunnah maka *‘urf* adalah merupakan sarana untuk melegitimasi hukum tersebut selama tidak bertentangan rambu-rambu syari’at Islam, dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan.

العادة محكمة

Artinya: Suatu adat dapat dijadikan hukum.[129]

Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.[130] Dan kaidah lain mengatakan.

المعروف عرفا كالمشروط شرط والثابت بالعرف كالثابت بالنص

---

[128] Abdul Wahab Khalaf, *Al-Ilm Ushul Fiqh,* (Dar Al-Fikr, 1999), h. 89.

[129] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 72.

[130] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 78.

Artinya: Yang dikenal menurut kebiasaan seperti halnya ditetapkan dalam syarat dan yang ditetapkan menurut syarat seperti ditetapkan menurut *nash*.[131]

Kaidah tersebut memberi pengertian bahwa untuk menentukan hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima sebagai salah satu teknik menentukan hukum melalui adat kebiasaan.

Menurut kesepakatan jumhur ulama, suatu adat atau *'urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Tidak bertentangan dengan syariat.
b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
c. Telah berlaku pada umumnya orang Muslim.
d. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*.
e. '*Urf* tersebut sudah memasyarakat.[132]

Dasar kaidah tersebut dalam firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut.

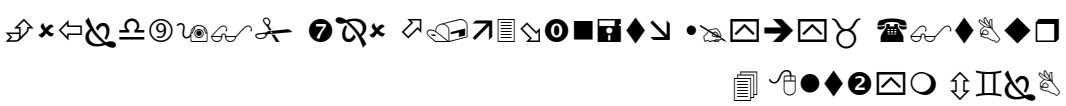

Artinya: Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.[133]

Adapun hadis yang menjadi dasar kaidah tersebut adalah sebagaiman yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bajjar, dan Ibn Mas'ud.

ماراٰه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وماراٰه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء

---

[131] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 119.

[132] Hasbiyallah, *Fiqh dan Usul Fiqh: Metode Istinbat dan Istidlal,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 137.

[133] Kementrian Agama RI, *Alqur'an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: PT Sygma, 2010), h. 341.

Artinya: Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan apa yang dipandang buruk oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk.[134]

Jadi, dengan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ketika tradisi *Temettok* yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama maka diperbolehkan perbuatan tersebut. Bahkan itu sah untuk diterapkan dengan maksud selama tidak mendatangkan kesusahan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Sebab dalam kaidah lain dijelaskan bahwa sesuatu yang memudaratkan atau menyusahkan itu harus dihilangkan.

الضرر يزال

Artinya: Kemudaratan harus dihilangkan.[135]

Seperti dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan.[136]

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus menjaukan dari *idhrar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain.

Dasar kaidah tersebut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik.

لاضرر ولاضرار من ضرضره الله ومن شق شق الله عليه

---

[134] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 73

[135] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2018) h. 72.

[136] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 67.

Artinya: Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barang siapa yang memudaratkan, maka Allah SWT akan memudaratkannya, dan siapa yang menyusahkan, maka Allah SWT akan menyusahkannya.[137]

Dapat dipahami bahwa jika nantinya dalam proses tradisi *Temettok* pada saat walimah terjadi hal-hal yang memberatkan salah satu pihak atau keduanya, seperti cenderung terjadinya gesekan atau perpecahan kekeluargaan maka hal ini tidak diperbolehkan, bahkan ini bisa dilihat dari fakta dari beberapa kejadian, bahwa sebagian orang di masyarakat ada yang merasa terbebani dengan adanya tradisi *Temettok* ini. Seperti bagi orang yang baru nikah, bagi orang yang belum pernah melaksanakan walimah, dan bagi orang yang tidak memiliki uang dengan terpaksa berhutang, menjual barang seperti emas, dll supaya bisa memberi uang *Temettok* (pemberian) pada yang empunya walimah demi menjaga keutuhan keluarga, menjaga harga diri dan kehormatan agar tidak terjadi kerenggangan bersosial dalam bermasyarakat.[138]

Penulis lebih cenderung mengartikannya penjelasan di atas, yaitu tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Dengan demikian ada kesan keseimbangan atau keadilan dalam perilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudaratkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudaratkan oleh orang lain. Bahkan sebaiknya kita harus memberi manfaat kepada orang lain dan orang lain juga memberi manfaat kepada kita.[139]

---

[137] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 72

[138] Orang Tua Penulis, *Wawancara,* Gunung Meriah, tgl 13 Januari 2021.

[139] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 69.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.[140]

Urgensi *'urf* dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebuih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. *'Urf* dapat dibagi kepada beberapa bentuk, dengan melihat kepada beberapa keadaan *'urf* . Secara garis besar para ulama ushul fikih membagi *'urf* kepada tiga macam, yaitu dari segi kebiasaan objeknya, dari segi keluasan pemakaiannya dan dari segi penerimaan syara' terhadap *'urf.* Sebagai berikut:

1. Dari segi kebiasaan objeknya, *'urf* dibagi kepada *al-'urfu al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urfu al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).[141]
   a. *Al-'urfu al-lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" yang berarti daging sapi, padahal kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan "saya

[140] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 118.

[141] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 139.

beli daging satu kilogram", pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b. *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalat keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalat perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam jual beli dengan cara mengambil barang yang membayar uang tanpa adanya akad secara jelas seperti yang berlaku di toko swalayan.[142]

Tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs* di Kabupaten Aceh Singkil, suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan tanpa di umumkan atau diberi tahu

[142] *Ibid,* h. 140.

kepada khalayak ramai karena tradisi *Temettok* ini sudah menjadi susunan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat melaksanakan *walimatul ursy*.

2. Dari segi luas pemakaianya *'urf* terbagi dua, *'urf 'aam* atau *'urf* yang umum dan *'urf khaash* atau *'urf* yang khusus.
   a. *'Urf* umum atau '*urf 'aam,* yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali. Umpanyanya mengangguk tanda setuju berlaku di seluruh dunia.[143]

   Adapun kaidah dari '*urf* umum yaitu:

إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت

Artinya: Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.[144]

Maksud dari '*urf* umum adalah kebiasaan itu berlaku pada banyak orang , dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan '*urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau '*urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka '*urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Kaidah ini sesungguhnya memiliki dua syarat yaitu, terus-menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

Prinsip dari praktik *Temettok* pada saat walimah di Kabupaten Aceh Singkil dengan tidak memandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainya.

---

[143] Abu Zahro, *Ushul Fiqh* cet ke-14, (Jakarta: pustaka firdaus, 2011), h. 418.

[144] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 85.

Tradisi *Temettok* berlaku untuk umum di masyarakat, karena sebagian besar warga di Kabupaten ini melaksanakan *Temettok.*[145]

b. *'Urf* khusus atau '*urf khaash,* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan lain. Umpamanya kata "pejabat" bagi orang Indonesia berlaku untuk orang, sedangkan bagi orang Malaysia berlaku untuk tempat.[146]

Oleh karena itu *'urf* khusus tentang tradisi *Temettok* pada saat walimah yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di Kabupaten Aceh Singkil dan masyarakat tertentu khususnya bagi keturunan suku Singkil dan suku Haloban. Tradisi *Temettok* termasuk dalam cakupan khusus karena tradisi ini hanya yang paling menonjol terdapat di lima Kecamatan yaitu: 1. Kecamatan Kuta Baharu 2. Kecamatan Simpang Kanan 3. Kecamatan Singkohor 4. Kecamatan Gunung Meriah dan 5. Kecamatan Singkil. Dimana Kecamatan-Kecamatan ini masih terlihat sangat kental melaksanakan tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs* sampai saat sekarang ini.[147]

3. Dari segi penerimaan syara' terhadap '*urf*, *'urf* dibagi dua macam, yaitu *al-'urf al-sahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

   a. *Al-'urf al-sahih* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak

---

[145] Zakirun Pohan, *Wawancara,* Gunung Merian, tgl 26 Januari 2021.

[146] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 73.

[147] Orang Tua Penulis, *Wawancara,* Kota Baharu, tgl 28 Januari 2021.

bertentangan dengan *Nash* (Al-Qur'an dan Hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Atau seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit, bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan, dan lain sebagainya.

b. *Al-'urf al-fasid* yaitu *'urf* yang bertentangan dengan syari'at. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya. Apabila diperhatikan, penggunaan*'urf* ini bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan Maslahat al-Mursalah. Hanya bedanya kemaslahatan dalam kebiasaan ini sudah berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam Maslahat al-Mursalah, kemaslahatan bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.[148]

Tradisi *Temettok* pada saat walimah sudah dari zaman dahulu yang belum diketahui hukum kebolehannya mengerjakan tradisi tersebut. Karena hal yang berkenaan dengan ini belum dijelaskan didalm Al-Qur'an maupun al-Hadits.

[148] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 141.

Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan kegiatan tradisi *Temettok* (hibah) guna untuk membantu dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan kehidupan seperti biaya *walimatul urs.* Hal tersebut dilakukan masyarakat guna untuk saling membantu satu sama lain. Alasan yang mereka katakan hampir semuanya sama, bahwa mengatakan praktik *Temettok* itu tujuannya baik dan mengandung maslahat.

Karena pada awal sebelum tradisi *Temettok* ini dicatat dan setelah tradisi *Temettok* ini dicatat, tradisi ini mempunyai nilai-nilai yang baik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu saling tolong-menolong, gotong-royongan, kebersamaan, timbul rasa saling peduli satu sama lainnya dan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat.[149] Oleh karna itu, tradisi ini adalah tergolong tradisi yang baik disebut dengan *'urf shahih.*

Jadi, bisa kita lihat bahwa tradisi *Temettok* jika ditinjau melalui *'urf*, maka menurut penulis mengkategorikan tradisi *Temettok* ini termasuk pada *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun al-Hadits tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudharatan. Tradisi *Temettok* (hibah) yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil dan tradisi ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang halal.

[149] Zakirun Pohan, *Wawancara,* Gunung Merian, tgl 27 Januari 2021.

Berkenaan dengan *Temettok* atau hibah penulis akan menjelaskan sekilas tentang rukun hibah dan syarat-syarat hibah sebagai berikut:

1. Rukun Hibah

Hibah menjadi sah dengan adanya ijab dan qabul. *Shighat* (bentuk pernyataan) apa saja yang digunakan, akad perpindahan kepemilikan tanpa ganti sudah dianggap sah. Menurut Malik dan Asy-Syafi'I, qabul (pernyataan dari si penerima hadiah) termasuk rukun hibah. Tapi, menurut sebagian kalangan madzhab Hanafi ijab (pernyataan dari si pemberi hadiah) saja sudah cukup untuk membuat hibah menjadi sah.

2. Syarat-Syarat Hibah

Hibah menuntut adanya *wahib* (pemberi), *Mauhub Lah* (penerima), dan *Mauhub* (barang hibah). Masing-masing dari ketiganya memiliki sejumlah syarat sebagai berikut:

a. Syarat Wahib (Yang Memberi Hibah)
    1) Pemilik barang yang akan dihibahkan.
    2) Tidak dibatasi haknya karena sebab-sebab tertentu.
    3) Dewasa (baligh), karena anak kecil tidak memiliki kecakapan dalam bertindak.
    4) Memiliki kehendak bebas dan pilihan (tidak terpaksa), karena hibah mensyaratkan adanya keridhaan.

b. Syarat Mauhub Lah (Yang Diberi Hibah)

Si penerima hibah disyaratkan ada dan hadir pada waktu akad hibah dilangsungkan.

c. Syarat Mauhub (Barang Yang Dihibahkan)

1) Harus benar-benar nyata dan ada.
2) Harus berupa harta yang bernilai.
3) Harus dapat dimiliki.
4) Harus bukan merupakan harta milik yang bersifat tetap, seperti tanaman, pepohonan, dan bagunan.
5) Harus bukan merupakan harta milik bersama. Menurut Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur, syarat ini tidak diperlukan. Mereka berkata. "Hibah barang milik bersama yang belum dibagi itu diperbolehkan".[150]

Tradisi *Temettok* (hibah) sudah menjadi kebiasaan seseorang dalam membalas pemberian yang didapatnya berdasarkan apa yang telah diberika oleh orang lain. Menurt Zakirun Pohan, wakil ketua MAA (Majelis Adat Aceh) di Kabupaten Aceh Singkil, pemberian yang diberikan oleh orang lain bukanlah termasuk dalam hutang yang wajib dibalas, melainkan tergolong dalam hutang budi. Selagi seseorang masih sanggup membalasnya maka ia diharuskan membalasnya sesuai dengan kemampuannya bahkan kalau bisa melebihkan dari apa yang pernah diberikan padanya.

Disunnahkan membalas hadiah dengan memberikan hadiah, sekalipun dari yang lebiah tua kepada yang lebih muda. Diriwayatkan dari Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi bahwa Aisyah berkata, "Rasulullah menerima hadiah dan membalasnya." Dalam redaksi Ibnu Syaibah disebutkan "…Dan

[150] Ahmad Tirmidsi dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 939-940.

membalasnya dengan yang lebih baik." Beliau melakukan hal tersebut untuk membalas kebaikan dengan kebaikan serupa sehingga seseorang tidak mengungkit-ungkit lagi pemberiannya.[151]

Tradisi *Temettok* ini sangat bagus untuk dipertahankan, asalkan tradisi ini masih pada orientasi awal yaitu mengedepan tolongn menolong, mempererat tali silaturahmi, mengokohkan ukhuwah dll. Oleh karna itu, meskipun pernah terjadi konflik itu hanyalah kepada segelintir orang saja dan tidak semua mengadakan tradisi *Temettok* pada saat *waliamtul urs* mengalami perselisihan.[152]

Oleh karna itu, ingatlah baik-baik wahai Ikhwan! Setiap *syu'bah* (cabang) Ikhwan merupakan kesatuan ruh dan hati yang disatukan oleh tujuan yang luhur, satu cita-cita, satu penderitaan, satu perjuangan. Kesatuan yang harmonis ini ada karena antar satu dengan yang lainnya saling mengikat, saling berhubungan, saling menyayangi, dan saling menghargai. Masing-masing merasa sebagai bagian yang penting dari yang lain, bagaikan batu-bata bangunan yang saling menguatkan.

Seluruh *syu'bah* terikat kuat dan bersatu padu dengan markas umum, baik maknawi maupun kerja dan penampilan, bagaikan gugusan bintang-bintang yang bersinar terang, yang mengitari porosnya yang kukuh demi terwujudnya firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut.[153]

[151] Ahmad Tirmidsi dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 941.

[152] Abdul Manaf, *Wawancara,* Gunung Merian, tgl 23 Januari 2021.

[153] H.asan Al-Banna, *Majmu'atu Rasa'il,* (Surakarta: Era Edicitra Intermedia, 2019), h 63

Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara.[154]

Maka dari itu, dengan adanya tradisi *Temettok* di Kabupaten Aceh Singkil, marilah kita untuk melestarikan dan menjaganya agar tradisi *Temettok* ini tetap baik dipandang orang dan mendapat kemanfaatan bagi orang yang menjala tradisi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs* menurut Ulama dan Majelis Adat Aceh (MAA) yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Temettok* suatu tradisi yang dimana penyelenggaraannya harus dilangsungkan dalam bentuk walimah, bahwa dalam melangsungkan pernikahan itu disaksikan oleh masyarakat dan dimana kerabat tuan rumah atau yang mendapatkan undangan akan menyumbang berupa uang kontan kepada yang empunya walimah dan sebagian orang ada yang memberiakan (uang *Temettoknya*) setelah selesai walimah karena ada sesuatu halangan, dan uang yang diberikan akan dicatat oleh pemuka adat atau orang yang dipercaya di kalangan masyarakat. Dalam hal pemberian, ini tidak semua orang yang mengerjakan *Temettok* berjalan dengan lancar ada juga perselisihan karena salah dalam membalas pemberian maka akan berdampak buruk terhadap pihak tuan rumah dan tamu undangan. Jadi

[154] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: PT Sygma, 2010), h. 516.

dengana kejadian-kejadian seperti ini, maka tradisi *Temettok* dicatat untuk menghindari perselisihan dan adapun sejarah awal mula di catatnya tradisi *Temettok* sampai saat ini, ada dua persi. pertama sungai Cinendang, diperkirakan sudah ada sejak tahun 1985. Kedua sungai Sungkhaya, diperkirakan sudah ada sejak tahun 1956.

2. Tradisi *Temettok* pandangan Ulama dan Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai berikut:
   a. Pandangan Ulama, tradisi *Temettok*, sudah ada sejak zaman dahulu, karena tradisi ini sudah menjadi adat kebiasaan ditengah-tengah masyarakat pada saat walimah. maka menurut Ulama yang ada di Kabupaten Aceh Singkil hukum tradisi *Temettk* pada saat walimah itu diperboleh, karena العادة محكمة karena yang dikenal menurut kebiasaan seperti halnya ditetapkan dalam syarat dan yang ditetapkan menurut syarat seperti ditetapkan menurut *nash*.
   b. Pandangan Majelis Adat Aceh (MAA), tradisi *Temettok* pada saat walimah dahulunya tidak dicatatkan, karena perkembangan zaman dan keadaan masa, tradisi ini menjadi dicatat, karena beberapa alasan pada saat itu, dan MAA sendiri sangat mendukung agar selalu melestarikan adat budaya yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Karena dengan memberikan uang (*Temettok*) pada yang empunya walimah agar seketika pas giliran kita melaksanakan walimah sudah merasa tenang, karena tinggal menerima dari pemberian orang lain dan orang yang melaksanakan walimah dan orang yang memberi jadi sama-sama

menguntungkan. Bahkan dengan adanya tradisi *Temettok* ini, walimah yang di laksanakan akan terasa mewah dan ramai.

3. Setelah menalaah lebih dalam lagi berdasarkan dari dali-dalin Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tradisi *Temettok* di golongkan dengan *'urf Shahih*, karena Ulama dan Majelis Adat Aceh (MAA) memperbolehkan, *'urf* berlaku secara umum, tidak bertentangan dengan syari'at Islam, pemberiannya berbentuk hibah, dan mengedepankan tolong menolong, mempererat tali silaturahmi, mengokohkan ukhuwah dan tradisi *Temettok* ini dikenal secara baik di masyarakat.

B. Saran

1. Penulis meminta agar masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil agar selalu mempertahankan tradisi *Temettok* pada saat *walimatul urs* dengan mengedepankan tolong menolong, mempererat tali silaturahmi, mengokohkan ukhuwah dan ikhlas dalam pemberian.
2. Penulis memohon kepada pemuka Agama dan Pemuka Adat agar merembukkan lagi mengenai tradisi *Temettok* yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, agar kedepan tidak ada lagi terjadi perselisihan bagi masyarakat
3. Penulis memohon kepada pembaca agar memberikan masukan dan saran agar penelitian ini menjadi lebiah baik dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalany, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terj. Lutfi Arif dkk *Bulughul Maram Five In One*, Jakarta: Noura Books, 2015

Al-Banna, Hasan, *Majmu'atu Rasa'il,* Surakarta: Era Edicitra Intermedia, 2019

Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Wajiz Fi Al-Usul Al-Fiqh*, Syuria: Dar Al-Fikr, 1999

Al-'Asqalany, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, *diterjemahkan Irfan Maulana Hakim*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010

Al-Hakim, Abdullah, *Shohih Muslim,* Juz, IX, Bairut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007

Syuaisyi, Hafizh Ali, *Kado Pernikahan,* (terj. Abdul Rosyad Siddiq), Cet. III, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005

Ayyub, Hasan, *Panduan Keluarga Muslim* (terj. Misbah), Cet. I, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002

Al-Mundziri, Al-Hafidz 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim,* Cet. 1, Jakarta: Pustaka Amani, 1994

Ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi, *Asbabul Wurud*, Terjem, *Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim,* Jilid Ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2016

Ali Imran Sinaga dan Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2018

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* Jakarta: Amzah, 2011

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah* Menurut Al-Syathibi, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1996

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Amzah, 2010

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cet. IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011

Djaelani, Bisri M., *Ensiklopedi Islam,* Yogyakarta: Panji Pustaka , 2007

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2016

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Hadikusumo, Hilman, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1980

Halim, M. Nipan Abdul, *Membahagiankan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999

Hasbiyallah, *Fiqh dan Usul Fiqh: Metode Istinbat dan Istidlal,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013

Irham, M. Iqbal, *Membangun Akhlak Mulia melalui Akhlak Tasauf*, Ciputat: Al-Ihsan, 2011

Jafasat dan kkn, *Dakwah Media Aktualisasi Syari'at Islam,* Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh

Jais Lathief dan Razak, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991

Kementrian Agama RI, *Alqur'an Tajwid dan Terjemahan,* Bandung: PT Sygma, 2010

Khalil, Ahamd, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Khalil, Ahamd, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008

Machrus, Adib dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017

Mansur, Salih bin Abd al-Aziz Ali, *Usul al-Fiqh wa Ibn Taymiyah, Juz II*, Mesir: Dar al-Nasr, 1985

Muslim, Imam, *Shahih Muslim* Juz 5, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994

Mubarok, Haya Binti, *Mausu Al-Mar'atul Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 2002

Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Masrudi, Imam, *Bingkisan Pernikahan*, Cet. 1, Jakarta: Lintas Pustaka, 2006

Phillips Dillah dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alpabeta, 2015

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-25, Bandung: CV. Sinar Baru, 1992

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009

Soehardi, A., Pengantar *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: S-Gravenhage,1954

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, Cet. 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2007

Sohari Sahrani dan M.A Tihami, *Fikih Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Shabuni, Muhammad Ali Ash, *Az-Zawajul Islami Mubakkiran, (Pernikahan Dini Yang Islami*), Cet. 1, Jakarta: Pustaka Amani, 1996

Slamet, Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Setiadi, Tolip, *Intisar Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, Bandung: Alfabeta, 2009

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004

Soleman B. Taneko dan Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1981

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1989

Tirmidzi, Ahmad dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014

Tihami, H.M.A., *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Tim Pelaksanaan Pentashahihan Mushaf Alquran Kemenag RI, *Alquran Al-Karim The Wisdom,* Bandung: Al-Mizan, 2014

Uwaidah, Syaikh Khamil Muhammad, *Fiqhi Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996

Unaisah, Abdul Hakim bin Amir Abdat Abu, *Pernikahan dan Hadiah untuk Pengantin,* Cet. III, Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2015

Umar, Muhammad, *Peradaban Aceh*, Banda Aceh: Busafat JKMA, 2006

Vohry, Mu'adz, *Warisan Sejarah Dan Budaya Singkil,* Rimo: Yayasan Yapiqiy, 2013

Watni Marpaung dan Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2016

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010

Zulaikha, Siti, *Fiqh Munakahat 1.* Yogyakarta: Idea Press, 2015

Zahro, Abu, *Ushul Fiqh* cet ke-14, Jakarta: pustaka firdaus, 2011

POTO-POTO PENELITIAN

Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Kabupaten Aceh Singkil

Wawancara dengan bapak Abdul Manaf sebagai sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Kabupaten Aceh Singkil

Kantor Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Singkil

Wawancara dengan bapak Zakirun Pohan sebagai wakil ketua Majelis Adat Aceh (MAA) yang berbaju hitam dan Yasuddin sebagai staf Majelis Adat Aceh (MAA) yang berbaju biru muda, di Kabupaten Aceh Singkil

Wawancara dengan bapak Zakirun Pohan sebagai wakil ketua Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Singkil

Wawancara dengan bapak Arifin sebagai kepala sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Singkil

Wawancara dengan bapak Arifin sebagai kepala sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Singkil

Sebelum tradisi *Temettok* di mulai pengantin wanita atau laki-laki menamat/khatam Al-Qur'an terlebih dahulu apabila belum pernah khatam Al-Qur'an diacara walimah khitan dan tempatnnya di ruang tamu bagi perempuan dan laki-laki di teras rumah

Gambaran perlengkapan sebelum tradisi *Temettok* dimulai

Gambaran tradisi *Temettok* kalau pengantin laki-laki maka dilaksanakan diteras rumah

Gambaran tradisi *Temettok* kalau pengantin perempuan maka dilaksanakan diruang tamu rumah

Gambaran pemberian uang *Temettok*

Gambaran pemberian uang *Temettok*

Gambaran setelah selesai *Temettok*, yaitu penyerahan uang *Temettok* dari kepala Desa ke bapak Puhun (saudara laki-laki dari ibu pengantin)

Penyerahan uang *Temettok* dari Puhun kepada ibu pengantin

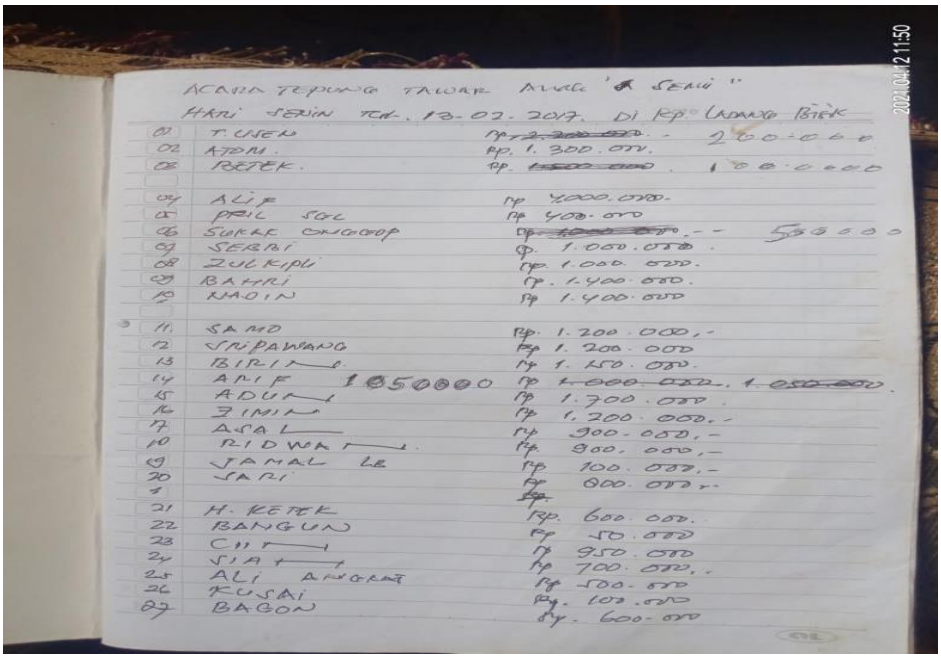

Contoh buku catatan tradisi *Temettok* yang dipanggil oleh moderator

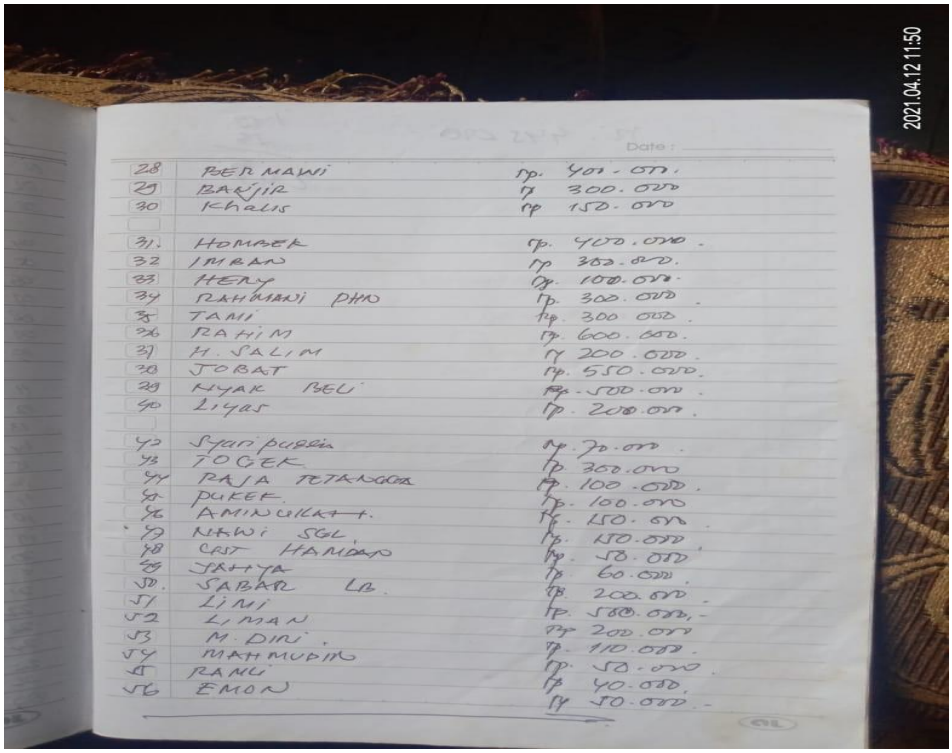

Contoh buku catatan tradisi *Temettok* yang dipanggil oleh moderator

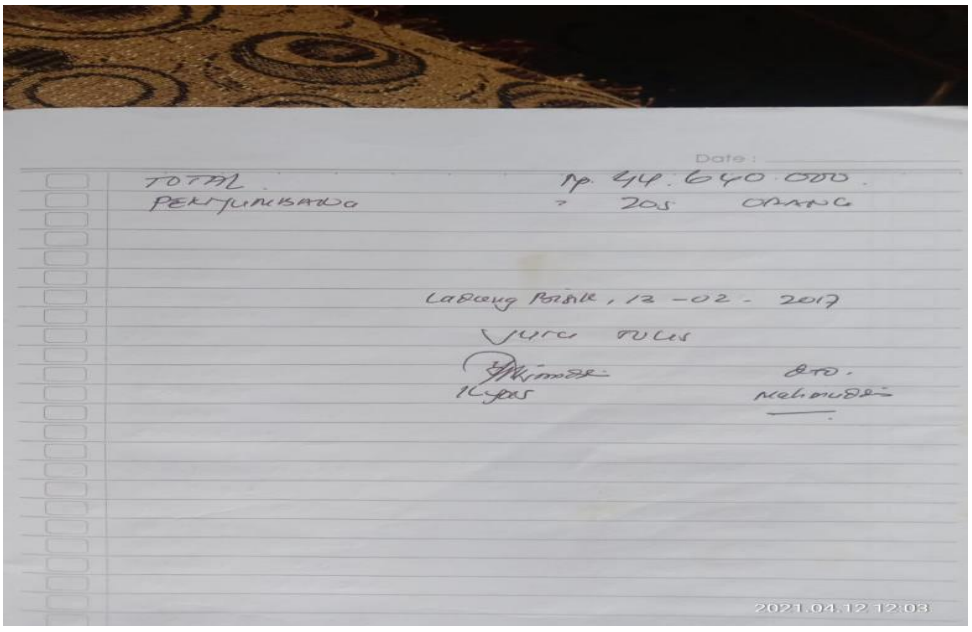

Contoh buku catatan tradisi *Temettok* yang dipanggil oleh moderator

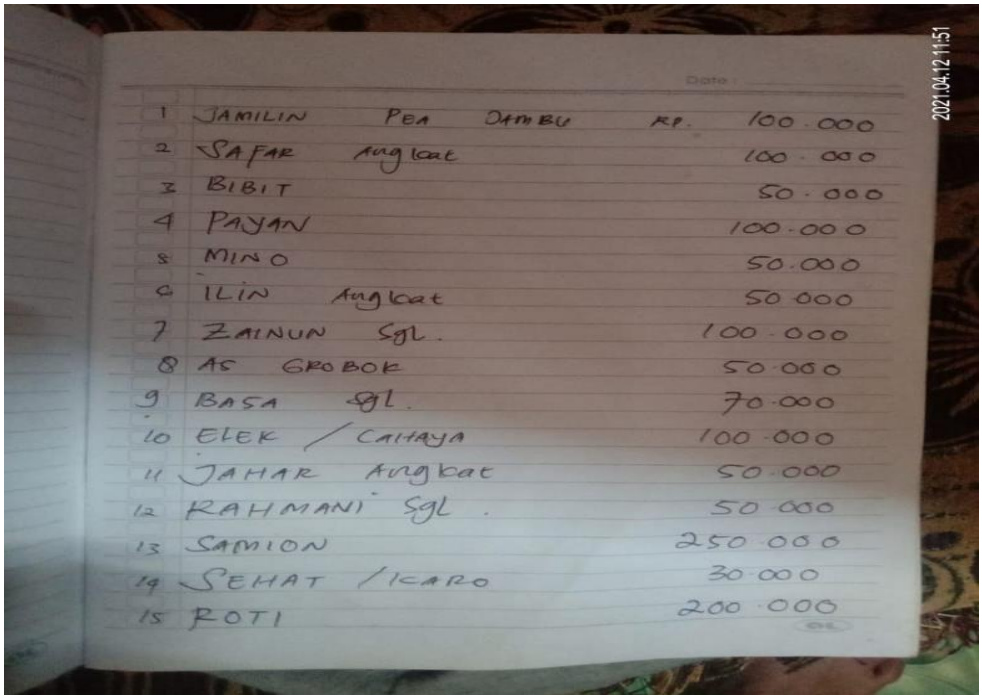

Contoh buku catatan tradisi *Temettok* yang tidak dipanggil oleh moderator atau bisa disebut buku *Tekhuh* (bawah)

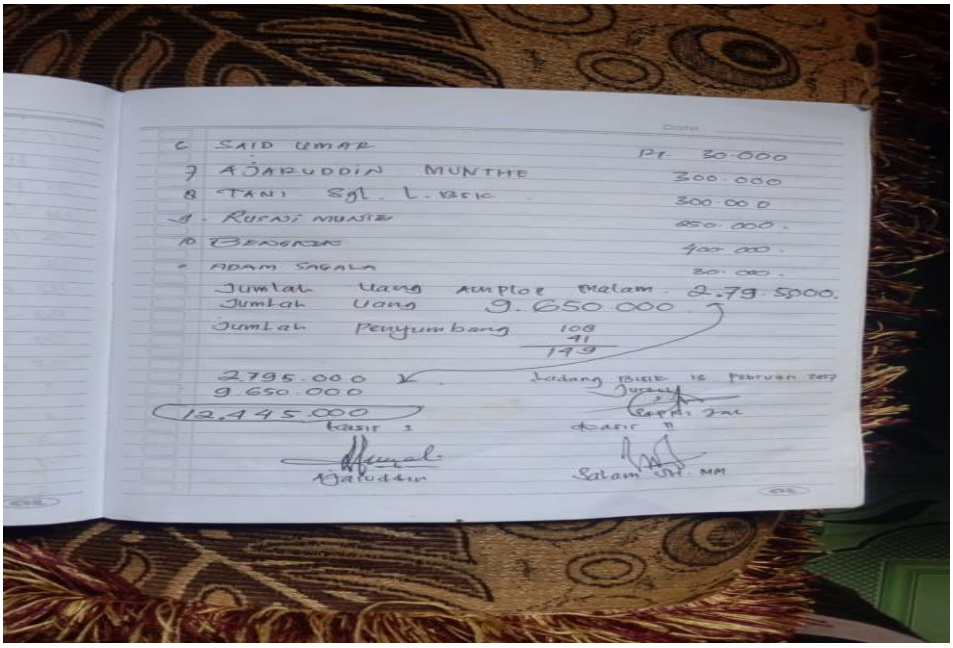

Contoh buku catatan tradisi *Temettok* yang tidak dipanggil oleh moderator atau bisa disebut buku *Tekhuh* (bawah)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B.002 /SH.I/PP.009/ 01 /2021 Medan, 04 / 01 / 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. : 1. Pesantren Darul Muta'alimin Tanah Merah kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil
2.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Tesis Mahasiswa :

Nama	: DASRI
NIM	: 0221183006
Tempat / Tgl Lahir	: Ladang Bisik, 06 Juli 1994
Semester / Jurusan	: V
Alamat	: Jln Pimpinan No. 144 Asrama Aceh Singkil
Judul Tesis	:" Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Ursy* Menurut Ulama Dan Majlis Adat Aceh (MAA) (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil)"
Pembimbing Tesis	: 1. Dr. Syafruddin Syam, S.Ag., M.Ag 2. Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum

kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul tesis diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah UIN - SU
2. Ybs

معهد دار المتعلمين

YAYASAN AL-MUKHLISIN
PESANTREN DARUL MUTA`ALLIMIN TANAH MERAH

SK MENHUKAM RI NOMOR : AHU-0035903.AH.01.04. Tahun 2016
JENJANG AKREDITASI : A+

Sekretariat : Jl. Pesantren Kampung Tanah Merah Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil Cp. Hp 085777301987/081378575767 E-mail yayasan_almukhlisindarmud987.com Kode Post 23784

Tanah Merah, 07 Januari 2021

Nomor : 061 / PP-DM / I / 2021
Lampiran : _
Perihal : ***Surat Izin Melakukan Riset / Penelitian***

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU
di _
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, berdasarkan surat saudara Nomor : B.002 / SH.I / PP.009 / 01 / 2021 perihal izin melakukan Riset di Pesantren Darul Muta`allimin Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, maka bersama ini kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU bahwa mahasiswa yang berketerangan di bawah ini :

Nama	: **DASRI**
NIM	: 0221183006
Tempat,Tgl. Lahir	: Ladang Bisik, 06 Juli 1994
Judul Tesis	: "Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Ursy* Menurut Ulama dan Majlis Adat Aceh (MAA) (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil)"

Telah diberikan izin untuk melakukan riset guna mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan judul tesis di Pondok Pesantren Darul Muta`allimin Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singki

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Pesantren/Dayah,

Abuya Drs. H. Khazali

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B.002 /SH.I/PP.009/ 01 /2021 Medan, 04 / 01 / 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. : 1. Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Singkil
2.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Tesis Mahasiswa :

Nama	: DASRI
NIM	: 0221183006
Tempat / Tgl Lahir	: Ladang Bisik, 06 Juli 1994
Semester / Jurusan	: V
Alamat	: Jln Pimpinan No. 144 Asrama Aceh Singkil
Judul Tesis	:" Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Ursy* Menurut Ulama Dan Majlis Adat Aceh (MAA) (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil)"
Pembimbing Tesis	: 1. Dr. Syafruddin Syam, S.Ag., M.Ag 2. Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum

kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul tesis diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah UIN - SU
2. Ybs

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

Jalan Merdeka No. ..... Telp. (0658) ..... Pasar Singkil
SINGKIL

Singkil, 06 Januari 2021

Nomor : 03/2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU
di-
Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

1. Sehubungan dengan Surat Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor B.002/SH.I/PP.009/01/2021 Perihal Izin Riset atas nama Dasri NIM 0221183006

2. Seiring hal tersebut di atas kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan riset guna mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan judul Tesis di Sekretariat Majlis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Singkil.

3. Demikian kami sampaikan atas kerja sama yang baik di ucapkan terimakasih.

Kepala Sekretariat Majlis Adat Aceh
Kabupaten Aceh Singkil

H. Arifin, S.Pd
Pembina TK. I NIP. 19650403 198901 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B. 002 /SH.I/PP.009/ 01 /2021 Medan, 04 / 01 / 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. : 1. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Kabupaten Aceh Singkil
2.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Tesis Mahasiswa :

Nama	: DASRI
NIM	: 0221183006
Tempat / Tgl Lahir	: Ladang Bisik, 06 Juli 1994
Semester / Jurusan	: V
Alamat	: Jln Pimpinan No. 144 Asrama Aceh Singkil
Judul Tesis	:" Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Ursy* Menurut Ulama Dan Majlis Adat Aceh (MAA) (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil)"
Pembimbing Tesis	: 1. Dr. Syafruddin Syam, S.Ag., M.Ag 2. Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum

kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul tesis diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah UIN - SU
2. Ybs

المجلس الاستشاري للعلماء
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Jln. Makmur No. 038 Pulo Sarok Telp. (0658) 21356 Email : mpusingkil@yahoo.com
SINGKIL 24785

Singkil, 7 Januari 2021

Nomor : 457.1/ 01 /2021
Lamp : -
Perihal : Izin Riset

Kepada yth,
a.n Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,
Menanggapi maksud surat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B. 002/SH.I/PP.009/01/2021 Tanggal 04 Januari 2021, perihal seperti tersebut pada pokok surat.

Bersama ini kami sampaikan pada saudara bahwa :

Nama	: **DASRI**
NIM	: 0221183006
Tempat/Tgl. Lahir	: Ladang Bisik, 06 Juli 1994
Semester/Jurusan	: V
Alamat	: Jalan Pimpinan No. 144 Asrama Aceh Singkil

Benar telah melaksanakan Risat pada hari Kamis, 7 Januari 2021 di Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil dengan Judul Tesis ***"Tradisi Temettok pada saat Walimatul Ursy Menurut Ulama Dan Majlis Adat Aceh (MAA) (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil)"***.

Demikian surat ini kami perbuat atas kerjasamannya kami ucapkan terima kasih.

Majelis Permusyawaratan Ulama
Kabupaten Aceh Singkil
Ketua,

ADLINSYAH, BA

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah UIN - SU
2. Ybs

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : DASRI
2. NIM : 0221183006
3. Jurusan : Prodi Magister Hukum Keluarga
4. Tempat/Tanggal Lahir : Ladang Bisik, 06 Juli 1994
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. Jumlah Bersaudara : 4 (Empat) Orang
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Ladang Bisik, Kab. Aceh Singkil
10. Nama Orang Tua
    a. Ayah : Semi
    b. Pekerjaan : Petani
    c. Ibu : Rendeh
    d. Pekerjaan : IRT
    e. Alamat : Ladang Bisik, Kab. Aceh Singkil
11. Jenis Pendidikan
    a. SD Negeri Ladang Bisik : 2001-2007
    b. SMP S Darul Muta'allimin : 2007-2010
    c. MA S Darul Muta'allimin : 2010-2013
    d. S 1 UIN SU Medan : 2013-2018
    e. Mahasiswa Prodi Magister Hukum Keluarga, mulai tahun 2018 s/d 2021

Medan, 12 April 2021

DASRI
NIM :0221183006